

**KONSEP KEADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI  
MENURUT FIQH MADZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Hisnul Hamid**  
NIM 03210056



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2010**

## MOTTO

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.  
(QS. Al-An’am: 162)

إِلٰهِي أَنْتَ مَقْصُودِي وَرِضَاكَ مَطْلُوبِي  
أَعْطِنِي مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ

( الشيخ عبد القادر الجيلاني )

## PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, serta untaian shalawat kepada Rasul-Nya Nabi Agung Muhammad SAW, aku persembahkan skripsi ini kepada:

*Ayahanda* dan *ibunda* tercinta,, terima kasihku yang tak terhingga atas segala yang telah diberikan kepadaku, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat & Ridho-Nya.

Untuk kedua *kakakku* Mas Nadhif, Mas Ubed dan *adikku* Elok, semoga kita senantiasa dapat membahagiakan orang tua.

Seluruh *Devan Masyayikh* L.R. Miftahul Huda yang dirahmati Allah, semoga keberkahan ilmu dan do'a beliau menjadi penerang kehidupan. Semua *guru-guruku* mulai dari kecil sampai sekarang yang tidak mungkin disebut satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang tiada harganya dan sangat bermanfaat.

Sahabat-sahabat *Santri*, Pondok 'Gading' Malang, Khususnya warga Jam'iyah Sunan Ampel (Komplek B). Pak Ron, Pak Salam, Nanang, Pak Ulil, Pak Wahid, Pak Syam, Vivin, Planetindo Frew. Semoga langkah kita dalam menggali ilmu selalu mendapatkan ridla-Nya, amin ya robbal 'alamin

Teman-teman *Jam'iyah Sholawat* Simtud Duror 'para Muhibbin': Gus Shofi Safagih, Pak Fadil, Pak Zul, Pak Rud, Fikeri 'Pak Pik', Gus Bibi, Isa 'Londho', Tronk, Sohob. Semoga kita selalu istiqomah dalam naungan mahabbah & mendapat Syafa'at dengan barokah sholawat.

Komunitas *Warung i* 'Majlis Jahwah wa Dukhon': Pak Husni sekeluarga, dkk.

Teman-teman *Syari'ah angkatan 2003*, khususnya para 'Salafus Sholih': Nasihin (Irenk), kang Ali, Pak Ajif, be' Rod, Ika, dkk. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai perjalanan kita.

Serta *semua orang* yang telah membantu dan mendo'akanku. Semoga kita selalu dalam lindungan, rahmat dan ridho-Nya.

*Jazakumulloh Ahsana al-Jaza'*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KONSEP KEADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI MENURUT FIQH MADZHAB SYAFI'I**

Merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan dengan karya ilmiah lain, baik isi, logika maupun datanya, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara siap dibatalkan demi hukum.

Malang, 05 Juli 2010

Penulis,

Hisnul Hamid  
NIM 03210056

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KONSEP KEADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI MENURUT**  
**FIQH MADZHAB SYAFI'I**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**Hisnul Hamid**  
NIM 03210056

Telah disetujui oleh :  
Pembimbing

**Fakhruddin, M.H.I.**  
NIP 19740819 200003 1002

Tanggal 05 Juli 2010

Mengetahui,  
Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah

**Zaenul Mahmudi, M.A.**  
NIP 197306031999031001

---



---

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Hisnul Hamid  
 NIM : 03210056  
 Fakultas / Jurusan : Syari'ah / al-Ahwal al-Syakhshiyah  
 Pembimbing : Fakhruddin, M.H.I.  
 Judul : KONSEP KEADILAN SEBAGAI SYARAT  
 POLIGAMI MENURUT FIQH MADZHAB SYAFI'I

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01	20 Mei 2010	Pengajuan Proposal	
02	22 Mei 2010	ACC Proposal	
03	25 Mei 2010	Pengajuan BAB I	
04	28 Mei 2010	ACC BAB I	
05	05 Juni 2010	Pengajuan BAB II	
06	15 Juni 2010	Revisi BAB II dan Pengajuan BAB III dan IV	
07	25 Juni 2010	ACC BAB II	
08	01 Juli 2010	ACC BAB III dan IV	
09	04 Juli 2010	ACC Keseluruhan	

Malang, 05 Juli 2010

a.n. Dekan,  
Kajur. al-Ahwal al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 197306031999031001

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan penguji skripsi saudara Hisnul Hamid, NIM 03210056, mahasiswa Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2003, dengan judul:

KONSEP KEADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI MENURUT FIQH  
MADZHAB SYAFI'I

telah dinyatakan **lulus**

Dewan Penguji:

1. Erfanyiah Zuhriyah, S. Ag., M. H. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19730118 199803 2 004 (Ketua)
2. Fakhruddin, M.H.I. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 197408192000031002 (Sekretaris)
3. Drs. Fadil SJ, M. Ag. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 19651231 199203 1 046 (Penguji Utama)

Malang, 13 Juli 2010  
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.  
NIP 195904231986932003

**KATA PENGANTAR**  
*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari akhir.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa skripsi ini sehingga dapat terselesaikan, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
3. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
4. Fakhruddin, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap dosen Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.

6. Dewan Masyayikh, dewan asatidz serta sahabat-sahabat santri Pondok Pesantren Miftahul Huda, yang telah membantu banyak hal.
7. Ayah, Ibu beserta kedua kakak dan adik tunggalku, yang senantiasa memberikan dukungan baik material maupun spiritual, kasih sayang dan lain sebagainya.
8. Segenap staf Administrasi dan staf Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta segenap staf Administrasi dan staf Perpustakaan Pusat UIN Maliki Malang.
9. Teman-temanku di Fakultas Syari'ah angkatan 2003, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku di PP. Miftahul Huda, khususnya warga jam'iyyah Sunan Ampel (Komplek B), Jam'iyyah Sholawat *Simthu al-Duror*, serta komunitas *War\_i*, yang senantiasa mendoakan dan memberikan berbagai macam support kepada penulis.

Akhirnya dengan segala keterbatasan pengetahuan dan waktu penulis, sekiranya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 04 Juli 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
BUKTI KONSULTASI .....	vi
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Metodologi Penelitian .....	5
1. Pendekatan .....	6
2. Sumber Data .....	6
3. Teknik Pengumpulan Data .....	7
4. Teknik Analisis Data .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	9
G. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II : KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI</b>	
A. Konsep Perkawinan Dalam Islam .....	13
1. Pengertian Perkawinan .....	13

a. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	17
b. Asas Perkawinan .....	20
2. Larangan Perkawinan .....	21
a. Larangan Abadi .....	21
1) Karena Hubungan Nasab .....	22
2) Karena Hubungan Perkawinan .....	23
3) Karena Persusuan .....	25
b. Larangan Sementara .....	26
B. Konsep Poligami .....	30
1. Pengertian Poligami Dan Sejarahnya .....	30
2. Poligami dalam Hukum Islam .....	31
3. Keadilan dalam Poligami .....	33
<b>BAB III : ANALISA KONSEP KEADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI'I</b>	
A. Keberadaan Fiqh Syafi'i dalam Hukum Islam .....	37
1. Imam Syafi'i sebagai pelopor madzhab Syafi'i .....	38
a. Biografi Imam Syafi'i .....	38
b. Murid-murid Imam Syafi'i .....	40
2. Madzhab Syafi'i .....	42
3. Metode Ijtihad madzhab Syafi'i .....	51
a. <i>al-Qur'an</i> dan <i>al-Sunnah</i> .....	52
b. Ijma' .....	55
c. Qiyas .....	57
B. Konsep Perkawinan .....	59
C. Konsep Poligami .....	62
D. Keadilan Dalam Poligami .....	64
1. Pengertian Adil .....	64
2. Konsep Keadilan Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i .....	68
a. Adil dalam Pembagian Giliran .....	72
b. Adil atas Tempat Tinggal .....	81

c. Adil atas Biaya Hidup dan Pakaian ..... 84

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 87  
B. Saran..... 88

**DAFTAR PUSTAKA**..... 89



**ABSTRAK**

Hamid, Hisnul, 2010." *Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami menurut Fiqh Madzhab Syafi'i*", Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Fakhruddin, M.H.I.

Kata kunci: Keadilan, Poligami, Madzhab Syafi'i

---

Ulama' sepakat bahwa Poligami dalam Islam adalah boleh dengan syarat suami mampu untuk bersikap adil terhadap istri-istrinya. Adapun yang menjadi landasan hukumnya adalah surat al-Nisa' ayat 3. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama' madzhab tentang bagaimana konsep keadilan itu sendiri dalam berpoligami. Hal ini disebabkan dari sisi mana dalam memahami ayat tersebut. Sebagaimana yang akan dibahas yakni pandangan ulama' madzhab Syafi'i.

Penelitian ini untuk mengetahui konsep adil dalam poligami khususnya fiqih madzhab Syafi'i. Dalam penjelasannya ulama' golongan madzhab ini membolehkan bagi suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang pernikahan poligami dan keadilan sebagai diperbolehkannya menurut madzhab Syafi'i.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap pendapat para ulama' madzhab Syafi'i, sebagai data primer dan data sekundernya diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah tersebut.

Data yang ditemukan adalah, menurut ulama' madzhab Syafi'i, makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana diisyaratkan oleh ayat 129 surat al-Nisa' dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (ayat 3: al-Nisa'). Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang Masalah**

Poligami merupakan permasalahan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan sekaligus kontroversial. Poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif, psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Poligami dikampanyekan karena dianggap

memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>1</sup>

Poligami memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para isteri. Suamilah menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-isteri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.<sup>2</sup>

Firman Allah SWT. :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisa’: 3).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Amiur Nurudin dan Tarigan, Ahmad Azhari, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta; Pernada Media, hal. 156

<sup>2</sup> Asghar Ali Engineer, 2003, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta; LKIS, hal. 111

<sup>3</sup> Q.S. al-Nisa’: 3

Selain itu dalam surat yang sama ayat 129, Allah SWT. berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Q.S. al-Nisa’: 129)<sup>4</sup>

Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya ( Q.S. al-Nisa’ : 3 dan 129 ), kendatipun tidak menghapus praktek poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang isteri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara isteri.<sup>5</sup> Menurut Asghar, sebenarnya dua ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur’an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, oleh karena al-Qur’an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang isteri, dengan syarat harus adil. Asghar mengutip al-Tabari, inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami, tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.<sup>6</sup>

Menurut hukum Islam (fiqh), kebolehan hukum poligami telah menjadi kesepakatan ulama walaupun dengan persyaratan yang ketat, yaitu harus berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

<sup>4</sup> Q.S. al-Nisa’: 129

<sup>5</sup> Abd. Rahman I. Do’i, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, Jakarta; Rajawali Press, hal. 195

<sup>6</sup> Asghar Ali Engineer, *Op. Cit*, hal. 112-113

Untuk itu, penyusun menggunakan konsep tentang keadilan sebagai syarat poligami perspektif fiqh madzhab Syafi'i sebagai acuan normatifnya. Dengan asumsi mazhab tersebut merupakan mazhab yang dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia.

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan tentang pernikahan poligami dan keadilan sebagai syarat diperbolehkannya menurut madzhab Syafi'i.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah konsep keadilan menurut fiqh madzhab Syafi'i ?
2. Bagaimanakah konsep poligami menurut fiqh madzhab Syafi'i ?
3. Bagaimanakah konsep keadilan sebagai syarat poligami menurut fiqh madzhab Syafi'i ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada maka pada pembahasan selanjutnya perlu diketahui tentang tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah membahas :

1. Bagaimana konsep keadilan menurut fiqh madzhab Syafi'i
2. Bagaimana konsep poligami menurut fiqh madzhab Syafi'i
3. Bagaimana konsep keadilan sebagai syarat poligami menurut fiqh madzhab Syafi'i

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>7</sup>

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya

---

<sup>7</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka, 1997, hal. 51.

duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.<sup>8</sup>

## 1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tidak berbentuk angka atau tidak dapat diangkakan, karena dalam menganalisis data menggunakan kata-kata bukan dalam bentuk angka-angka (rumusan statistik).<sup>9</sup> Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori atau konsep-konsep tentang keadilan sebagai syarat poligami menurut fiqh madzhab Syafi'i.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah berupa bahan kepustakaan yang berwujud buku, kitab, peraturan perundang-undangan, ensiklopedia, jurnal dan sumber-sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah ini. Sumber data tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bahan primer; yakni bahan pustaka yang berisi pengertian tentang fakta yang telah diketahui maupun ide-ide, yaitu mencakup buku-buku dan kitab-kitab fiqh madzhab Syafi'i yang dijadikan bahan penelitian, diantaranya adalah:

- 1) Kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam Syafi'i
- 2) *Fath al-Mu'in* karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari
- 3) *Fath al-Qorib* karya Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy

---

<sup>8</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hal. 111.

<sup>9</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003, hal. 31.

b. Bahan sekunder; yaitu bahan pustaka yang berisi informasi tentang sumber bahan primer, yaitu buku, ensiklopedia hukum, kamus hukum.<sup>10</sup> Bahan sekunder itu antara lain:

- 1) *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-'arba'ah*, karya Syekh Abdurrahman al-Jazairy
- 2) Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih, karya Muhammad Abu Zahrah
- 3) Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, karya K.H. Siradjuddin Abbas serta data lain yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan keadilan sebagai syarat poligami menurut fiqh madzhab Syafi'i.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>11</sup> Untuk teknik pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah:

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.

---

<sup>10</sup>Soeryono Soekanto dan Sri Mamadji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 29.

<sup>11</sup>Moh. Nasir, *Op. Cit*, hal. 211.

- c. Mencatat data secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia mempunyai ingatan yang sangat terbatas.<sup>12</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian, karena dengan analisislah suatu data dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, dikategorikan untuk kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah.<sup>13</sup>

Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini, sesuai dengan data yang diperoleh maka peneliti menggunakan teknik analisa isi atau kajian isi (*content analysis*), yaitu teknik atau metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>14</sup> Analisis ini dapat digunakan untuk membandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama. Selain itu metode ini dapat juga digunakan untuk menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para pakar tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan keadilan sebagai syarat poligami menurut fiqh madzhab Syafi'i, dengan harapan akan menemukan karakteristik yang obyektif dan sistematis sesuai dengan data kualitatif yang diperoleh.

---

<sup>12</sup>Amiruddin, S.H., M. Hum. Dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, 76.

<sup>13</sup>Moh. Nasir, *Op. Cit*, hal. 221.

<sup>14</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Karya, 1989), 179.

Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor dan sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada.

Kemudian dari kesimpulan yang masih umum itu peneliti akan menganalisa lebih khusus lagi dengan menggunakan teknik analisis deduktif, yaitu suatu analisis yang berangkat dari teori-teori umum tentang konsep poligami, kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yakni tentang keadilan sebagai syarat poligami tersebut.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Judul yang peneliti angkat pada proposal penelitian ini, "konsep keadilan sebagai syarat poligami menurut fiqh madzhab Syafi'i" sesungguhnya mengandung variabel yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah pernah diteliti sebelumnya.

Dari hasil pencarian ini, peneliti telah menemukan beberapa karya penelitian yang memiliki kesamaan topik dengan topik yang peneliti angkat. Namun dari beberapa karya tersebut peneliti hanya mengambil sebuah karya penelitian berupa skripsi yang memiliki topik yang sama. Sebagaimana berikut :

Salikin (00210017), menyelesaikan skripsi tahun 2004 dengan judul: keadilan dalam poligami menurut Muhammad Abduh. Dalam skripsinya, peneliti membahas mengenai konsep adil dalam poligami menurut pandangan Muhammad Abduh, salah seorang ahli tafsir yang selalu berpegangan pada semangat rasionalitas (*manhaj tafsir bil-ro'yi*). Ia berpandangan bahwa pemikiran rasional adalah jalan untuk memperoleh iman yang benar, kuat dan sempurna. Sehingga jalan pemikirannya menghasilkan dua landasan pokok menyangkut pemahaman atau penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an, yaitu peranan akal dan peranan kondisi sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, adalah metode deskriptif analisis isi terhadap kitab yang dikarang oleh Muhammad Abduh yakni Tafsir Al-Manar. Adapun yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah, menurut Muhammad Abduh tentang konsep keadilan dalam poligami adalah memperlakukan isteri-isteri secara merata dan tidak berat sebelah baik dari segi materiil maupun non materiil, ia juga berpendapat bahwa poligami akan membawa madlarat terhadap anggota keluarga baik terhadap para isteri maupun anak-anaknya. Juga akan membawa pengaruh yang kurang baik terhadap lingkungan masyarakat yang kemudian merambat pada keberadaan suatu bangsa. Adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah al-Qur'an, al-Hadits bila tidak bertentangan dengan akal pikiran, istihsan karena adanya kemaslahatan dan menghilangkan kemadlaratan serta kesempitan.

## G. Sistematika Pembahasan

Tujuan pokok laporan hasil penelitian adalah untuk mempertanggung jawabkan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dan menyebarluaskan hasil penelitian kepada pihak lain. Oleh sebab itu laporan hasil penelitian perlu disusun secara jelas dan lengkap, serta mengikuti rambu-rambu yang berlaku, agar mudah diterima oleh pembaca.<sup>15</sup> Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian sistem pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini secara keseluruhan terdiri empat bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

**BAB I:** Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, analisis data dan yang terakhir sistematika pembahasan.

**BAB II:** Bab ini merupakan kajian teori, karena untuk dapat melihat dan menentukan sebuah masalah, maka harus dipahami terlebih dahulu bagaimana teori yang ada, sehingga setelah diketahui bahwa teorinya seperti ini misalnya, maka akan diketahui apakah itu merupakan masalah atau tidak, inilah yang sebenarnya disebut orientasi skripsi yaitu mencocokkan antara teori dengan masalah yang dikaji.

---

<sup>15</sup>Amiruddin, S.H., M. Hum. dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Op. Cit*, 181

**BAB III:** Pembahasan. Dalam bab ini dilakukan eksplorasi serta analisis data yang berkaitan dengan keadilan sebagai syarat poligami menurut fiqih madzhab Syafi'i. Bab ini merupakan pembahasan analisis, karena pada bab inilah akan dilakukan proses pencocokan antara teori dengan masalah yang dikaji.

**BAB IV:** Penutup. Yang terdiri dari kesimpulan secara menyeluruh dan saran-saran atas pembahasan penelitian ini. Jadi bab ini merupakan hasil dari proses pencocokan antara teori dengan masalah, yang dikaji yang terangkum dalam kesimpulan dan saran.





## BAB II

### KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN POLIGAMI

#### A. Konsep Perkawinan dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (Q.S. al-Nisa’: 1)<sup>16</sup>

Nikah, menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-dhammu* yang artinya kumpul.

Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi isteri.<sup>17</sup>

Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab ‘*nikahun*’ yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*fi’il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.<sup>18</sup>

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”,

<sup>16</sup> Q.S. al-Nisa’: 1

<sup>17</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada), hal. 7

<sup>18</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 11.

yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”.<sup>19</sup>

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Adapun makna secara definitif masing-masing ulama' fikih berbeda dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut:

- a. Ulama' hanafiyah, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
- b. Ulama' syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal *nikah* atau *zauj* yang menyimpan arti “memiliki wati”. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama' malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama' hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya

---

<sup>19</sup> Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), hal. 456.

seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Dari pengertian di atas, terdapat kata-kata *milku* yang mengandung tiga macam arti sebagai berikut:

- a. *Milku al-Raqabah*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu secara keseluruhan dengan jalan beli, warisan, hibah dan sebagainya. Sesuatu itu bisa dijual, digadaikan dan lain-lain.
- b. *Milku al-manfaat*, yaitu hak untuk memiliki kemanfaatan suatu benda, misalnya dari menyewa.
- c. *Milku al-intifa*, yaitu hak untuk memiliki penggunaan atau pemakaian suatu benda tanpa orang lain berhak menggunakannya.

Arti *milku* dalam hal pernikahan adalah *milku al-manfaat*, yaitu dengan akad nikah, maka suami dan isteri dapat saling memanfaatkan untuk mencapai kehidupan dan keharmonisan rumah tangga menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjelasan makna nikah dari berbagai segi sebagaimana yang dikemukakan di atas, dapatlah dirumuskan bahwa perkawinan adalah perjanjian

<sup>20</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), 10-11

perikatan anatara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum agama.

a. Rukun dan Syarat perkawinan

1) Rukun Nikah

Rukun adalah merupakan bagian dari hakikat akan kelangsungan perkawinan. Tanpa adanya hakikat dari pernikahan maka suatu pernikahan tidak bisa dilaksanakan.<sup>21</sup> Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Mahmud Yunus. Ia mendefinisikan rukun nikah sebagai bagian dari hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat akad berlangsung, maka perkawinan tersebut dianggap batal.

Menurut al-Syafi'i yang kemudian diadopsi oleh KHI Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:

- a). Adanya calon suami
- b). Adanya calon isteri
- c). Adanya wali
- d). Adanya dua orang saksi
- e). Ijab qabul.<sup>22</sup>

2) Syarat Nikah

Syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul.

---

<sup>21</sup>Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darus Salam, 2004, hal. 50.

<sup>22</sup>Rahmat Hakim, *Op.Cit.*, hal. 82.

a). Syarat-syarat calon suami

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Jelas orangnya, artinya orangnya tertentu
4. Dapat memberikan persetujuan, artinya tidak terpaksa, atas kemauan sendiri.<sup>23</sup>
5. Tidak dalam ihram haji atau umrah
6. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b). Syarat-syarat calon isteri

1. Bukan perempuan yang dalam masa 'iddah
2. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
3. Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim
4. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah
5. Bukan perempuan musyrik
6. Merdeka. Artinya atas kemauan sendiri.<sup>24</sup>

c). Syarat-syarat wali

1. Laki-laki
2. Dewasa/ baligh
3. Mempunyai hak perwalian
4. Tidak ada halangan perwalian.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004, 62.

<sup>24</sup>Saifulloh Al Aziz s, *Fiqh Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005, hal. 474.

<sup>25</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Loc. Cit.*

5. Waras akalnya
  6. Adil
  7. Tidak dipaksa. Artinya bebas
  8. Tidak sedang ihram haji atau umrah
  9. Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
- d). Syarat-syarat saksi
1. Minimal dua orang laki-laki
  2. Waras akalnya
  3. Adil
  4. Tidak dipaksa
  5. Tidak sedang ihram haji atau umrah.<sup>26</sup>
  6. Islam
  7. Dewasa
  8. Hadir dalam ijab qabul
  9. Dapat mengerti maksud akad.
- e). Syarat-syarat ijab qabul
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
  3. Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
  4. Antara ijab dan qabul bersambung
  5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya

---

<sup>26</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hal. 68.

6. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

7. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>27</sup>

*Shighat* (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi, *shighat* hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi.

Syahnya suatu perbuatan hukum menurut hukum agama Islam harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Oleh karena itu perkawinan dianggap sah jika memenuhi dua unsur tersebut. Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu:

1. Dipenuhinya semua rukun nikah
2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah
3. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh syari'at.<sup>28</sup>

b. Asas Perkawinan

Sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya untuk mendapatkan kebahagiaan hendaknya agama dijadikan sendi dasar dalam kehidupan keluarga.

<sup>27</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, hal. 63.

<sup>28</sup>Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986, hal. 29.

Untuk mencapai tujuan yang luhur dari perkawinan tersebut maka di dalam Undang-Undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
- 2) Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama
- 3) Monogami
- 4) Pendewasaan usia perkawinan
- 5) Mempersukar perceraian
- 6) Kedudukan suami isteri seimbang

## 2. Larangan Perkawinan

Asas selektivitas dirumuskan dalam beberapa larangan perkawinan, dengan siapa dia boleh melakukan perkawinan dan dengan siapa dia dilarang (tidak boleh menikah).

Ada bermacam-macam larangan menikah (kawin) antara lain:

### a. Larangan Abadi

Yaitu larangan untuk dikawin selamanya. Hal ini disebabkan oleh tiga hal yaitu:

<sup>29</sup> Anonimous, *Pedoman Konseling Perkawinan* (Departemen Agama RI, 2004)146

1) Karena ada hubungan nasab, pertalian darah.

Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab ialah:

- a) Ibu kandung (termasuk nenek dari pihak ibu dan dari pihak bapak terus ke atas)
- b) Anak perempuan (termasuk cucu dari anak perempuan terus ke bawah)
- c) Saudara perempuan (baik kandung, ayah dan ibu)
- d) Bibi dari pihak ayah, baik kandung, seayah atau seibu
- e) Bibi dari ibu
- f) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- g) Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan).<sup>30</sup>

Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 23 yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ...

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan...” (Q.S. al-Nisa’:23.)<sup>31</sup>

Allah SWT mengharamkan perkawinan sesama mereka karena bermaksud dengan perkawinan dan perasaan cinta yang bersifat syahwat terwujud secara nasab sudah jauh dan lemah seperti orang-orang asing atau hubungan

<sup>30</sup>Al-Hamdani, *Op.Cit.*, 82.

<sup>31</sup>Q.S. al-Nisa’:23.

kekeluargaannya sudah sangat jauh seperti anak paman, anak bibi baik dari ayah atau ibu.<sup>32</sup>

## 2) Larangan karena hubungan perkawinan

Perempuan yang haram dinikahi sebab adanya hubungan perkawinan yaitu:

- a) Ibu dari isteri (mertua), nenek dari pihak ibu, atau ayah si isteri ke atas.

Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Nisa' ayat 23 :

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Artinya: "... Ibu-ibu isterimu ..."<sup>33</sup>

- b) Anak tiri, apabila ibunya sudah disetubuhi, berdasarkan firman Allah dalam Surat al-Nisa' ayat 23:

وَرَبَائِبِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Artinya: "...Dan anak-anak perempuan isteri-isterimu dari isteri-isteri yang kamu campuri..."<sup>34</sup>

- c) Isteri dari ayah (ibu tiri) oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum. Firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 22 yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz VI* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), 127

<sup>33</sup> Q.S. al-Nisa' ayat 23

<sup>34</sup> *Ibid*

Artinya: "...Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini ayahmu..."<sup>35</sup>

- d) Isteri anaknya (menantu) atau isteri cucu (baik yang laki-laki maupun yang perempuan), dan seterusnya, semata-mata karena akad nikah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 23 yaitu:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

Artinya: "...Isteri-isteri anakmu..."<sup>36</sup>

Hikmah diharamkannya perkawinan karena adanya ikatan perkawinan ialah karena anak perempuan dari suami yang dahulu (yang sekarang menjadi anak tirinya) telah menjadi anaknya dan ibunya menjadi bagian jiwanya dan menjadi teman hidupnya bahkan telah menjadi unsur jasmaniyahnya.

Karena itu, sudah sepantasnya kalau nenek si anak menjadi ibu dari suami ibu si anak yang menjadi muhrimnya dan patut dihormati. Dan isteri anak atau menantu sama seperti anaknya sendiri. Demikian pula isteri ayah (ibu tiri) sama kedudukannya seperti ibu sendiri yang menjadi muhrim dan dihormatinya.

Adalah sangat keji apabila seorang ayah mengawini bekas isteri anaknya yang pernah menjadi anaknya. Demikian juga sama kejinya bila seseorang anak kawin dengan bekas isteri ayahnya yang pernah menjadi ibunya. Demikian rahasia yang terkandung dalam larangan Allah dan di dalam Al-Qur'an.

<sup>35</sup>Q.S. al-Nisa' :22

<sup>36</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001, hal. 327-328.

### 3) Larangan menikah karena susuan

Larangan karena sesusuan sama seperti haram karena nasab. Karenanya, perempuan yang menyusui menempati kedudukan seperti ibunya sendiri dan ia haram dikawin oleh laki-laki diantaranya:<sup>37</sup>

- a) Ibu yang menyusunya, termasuk juga ibu dari ibu susu baik dari ayah maupun dari ibu, karena dengan memberikan air susunya itu ia dianggap sebagai ibunya sendiri.
- b) Saudara perempuan sepersusuan.<sup>38</sup> Karena ia dianggap bibi dan saudara perempuan dari suami perempuan yang menyusui karena seperti bibinya pula.

Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisâ' ayat 23 yaitu:

وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: "...Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibumu yang menyusukanmu dan saudara perempuan sepersusuan...". (Q.S. al-Nisâ': 23).<sup>39</sup>

- c) Anak dan cucu perempuan dari perempuan yang menyusui.
- d) Saudara perempuan sepersusuan, baik saudara sekandung, seayah atau seibu.

Hal ini sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW :

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ.

Artinya: "Diharamkan karena susuan, semua yang diharamkan karena nasab". (H.R. Bukhari dan Muslim)

<sup>37</sup>Al-Hamdani, *Op. Cit.*, 85-86

<sup>38</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 1998, 111

<sup>39</sup>QS. al-Nisâ' : 23.

Tentang kadar susuan yang mengharamkan perkawinan menurut ulama' berbeda-beda, diantaranya adalah pendapat para mazahib al-Arba'ah yaitu menurut Hanafi dan Maliki bahwa keharaman terjadi dengan semata-mata mengalirnya air susu seorang wanita keperut anak yang disusainya, baik sedikit maupun banyak, dan bahkan setetes sekalipun. Sedang menurut Syafi'i dan Hambali bahwa, keharaman itu harus melalui, minimal 5 kali susuan.<sup>40</sup> Satu kali menyusui menurut umumnya pendapat ahli hukum, ukurannya ialah menurut bisaanya seorang bayi, menyusui sampai kenyang, bahkan hanya seteguk dua teguk saja.<sup>41</sup>

Hikmah haramnya pernikahan karena susuan adalah karena sebenarnya tubuh si anak itu terbentuk dari air susu ibu yang menetekinya dan si anak akan mewarisi watak dan perangai seperti anak yang dilahirkannya sendiri, ia seolah-olah merupakan bagian dari tubuhnya yang memisah kemudian berdiri sendiri. Karenanya ia akan menjadi anggota keluarganya dan menjadi muhrimnya, inilah rahasia haramnya. Hikmah lainnya adalah untuk memperluas ruang lingkup sanak kerabat dengan memasukkan saudara sepersusuan sebagai saudara sendiri.

b. Larangan Sementara

Seorang perempuan dapat menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu tertentu karena sebab-sebab tertentu. Apabila sebab-sebab itu tidak

---

<sup>40</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, 341-342.

<sup>41</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1982, 52.

ada lagi, maka perempuan tersebut tidak haram dinikahi. Sebab-sebab tersebut adalah:<sup>42</sup>

- 1) Saudara perempuan isteri (ipar), sampai isteri diceraikan dan menyelesaikan masa 'iddahnya atau setelah isterinya meninggal dunia.
- 2) Bibi dari isteri, baik dari pihak bapak maupun ibu. Ia tidak boleh dinikahi, kecuali setelah putri saudara laki-laki atau saudara perempuannya itu (isteri) diceraikan serta menyelesaikan masa 'iddahnya atau isterinya telah meninggal dunia.<sup>43</sup> Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 23 yaitu:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ<sup>44</sup>

Artinya: "...Dan menghimpun (mengawini) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah lewat ... (Q.S. al-Nisa': 23).<sup>44</sup>

- 3) Wanita yang bersuami, sehingga diceraikan oleh suaminya dan menyelesaikan masa 'iddahnya.
- 4) Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, baik karena perceraian maupun karena kematian suaminya, sehingga ia menyelesaikan masa 'iddahnya.<sup>45</sup>
- 5) Wanita yang sedang ihram  
Orang yang sedang ihram haji haram melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, sebaai wali atau sebagai wakil. Akadnya dianggap batal dan tidak mempunyai akibat hukum, berdasarkan hadits

<sup>42</sup>Saifulloh Al Aziz s, *Op.Cit.*, 483.

<sup>43</sup>Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998, hal. 393.

<sup>44</sup>Q.S. al-Nisa': 23

<sup>45</sup>*Ibid*

riwayat Muslim<sup>46</sup> dari sahabat Utsman bin 'Affan ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

لا ينكح المحرم ولا يخطب . رواه مسلم

Artinya: "Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh mengkawinkan" (HR. Muslim)

#### 6) Menikah dengan pelacur

Seorang laki-laki muslim tidak boleh menikah dengan perempuan pelacur. Seorang wanita muslim juga tidak boleh menikah dengan laki-laki pezina, kecuali apabila telah betobat. Sebab Allah menjadikan 'iffah atau kebaikan budi pekerti sebagai syarat yang wajib dimiliki oleh kedua calon mempelai sebelum keduanya menikah. Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Artinya: "...Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum

<sup>46</sup>Al-Imam Muhammad Bin Ismail al-Kakhlany, *Subulus Salam*, Juz III (Indonesia: Putra Semarang, t.th), 124.

*kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik ...".<sup>47</sup>*

Sebagaimana Allah menghalalkan makanan orang-orang ahli Kitab, Allah juga menghalalkan perempuan-perempuan mereka untuk kita asal tidak untuk dijadikan gundik. Pendapat ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surat al-Nur ayat 3 yaitu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ  
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".<sup>48</sup>

Makna "menikah" dalam ayat di atas artinya akad, maksudnya Allah mengharamkan kepada kaum mukminin untuk kawin dengan perempuan-perempuan pezina selama mereka masih berbuat sebagai pezina kecuali apabila mereka telah bertobat. Kalau mereka telah bertobat dan sudah menjadi orang baik, maka tidak ada halangan untuk dikawin. Demikian pula seorang laki-laki apabila jelas suka berzina ia haram kawin dengan perempuan baik-

<sup>47</sup>Q.S. al-Maidah: 5

<sup>48</sup>Q.S. al-Nur: 3

baik seperti halnya seorang laki-laki yang baik haram kawin dengan perempuan yang jelas suka berzina.<sup>49</sup>

- 7) Perempuan musyrikah hingga dia beriman
- 8) Kawin dengan wanita yang ke lima kalau sedang beristeri empat orang.<sup>50</sup>

## B. Konsep Poligami

### 1. Pengertian Poligami dan Sejarahnya

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>51</sup> Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang isteri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang isteri mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.<sup>52</sup>

<sup>49</sup>Al-Hamdani, *Op.Cit.*, hal. 100-102,

<sup>50</sup>Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1984, hal. 26.

<sup>51</sup>Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 15.

<sup>52</sup>Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985, hal. 17.

Berbeda dengan poliandri maupun komunisme seksual, poligini lebih lumrah dan relatif lebih dapat diterima. Poligini tidak hanya terdapat di kalangan suku liar. Banyak bangsa adab menerapkannya. Disamping bangsa Arab sebelum Islam, adat ini terdapat di kalangan orang Yahudi, di kalangan Iran bangsa Sassania, dan pada beberapa bangsa lainnya.<sup>53</sup>

## 2. Poligami dalam Hukum Islam

Islam yang lurus tidak melarang poligami, tetapi juga tidak membiarkannya bebas tanpa aturan, akan tetapi Islam mengaturnya dengan syarat-syarat imaniyah yang jelas disebutkan dalam hukum-hukum al-Qur'an. Maka Islam membatasi poligami hanya sampai empat orang, di mana di zaman Jahiliyah dulu tanpa batas. Perhatikanlah Firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
 وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
 تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. al-Nisa’: 3).<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Murtadha Muthahhari, *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007, hal. 17-18.

<sup>54</sup> Q.S. al-Nisa’: 3

Ayat 3 surat al-Nisa sebagaimana yang ditulis dimuka secara eksplisit seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang pria. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua pria yang memiliki lebih dari empat isteri, agar segera menceraikan isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.<sup>55</sup>

Diantara keagungan ayat ini tampak jelas bahwa bolehnya poligami dan pembatasannya dengan empat orang, datang dengan dibarengi kekhawatiran berlaku zhalim kepada perempuan yatim.<sup>56</sup>

Dan berkaitan dengan ayat ini terdapat banyak pendapat, khususnya dari kalangan ulama' *mufassir* (ahli tafsir). Syaikhnya ulama Tafsir Muhammad bin Jarir ath-Thabari berkata, "Ahli Tafsir berbeda pandangan mengenai hal ini:

Sebagian ulama ada yang berkata, "Makna ayat itu adalah jika kalian takut wahai para wali perempuan yatim untuk tidak berlaku adil dalam memberikan nafkah kepada mereka maka berbuatlah adil, dan jika kalian nafkah yang seharusnya menjadi hak mereka kalian berikan buat yang lain, maka janganlah kalian menikahi mereka, akan tetapi nikahilah perempuan-perempuan selain mereka yang Allah halalkan bagi kalian yang kalian sukai, satu sampai empat orang, dan jika kalian takut berbuat zhalim dengan menikahi mereka lebih dari satu, maka nikahilah seorang saja di antara mereka, atau budak-budak perempuan yang kalian miliki.

<sup>55</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung; Mizan. 1999, hal. 199.

<sup>56</sup> Karam Hilmi Farhat, *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani & Yahudi*, Jakarta: Darul Haq, 2007, hal. 21.

Ulama lain berkata, “Maknanya adalah larangan menikahi perempuan lebih dari empat, demi menghindari digerogotinya harta milik anak-anak yatim oleh wali-wali mereka. Hal itu karena seorang diantara kaum Quraisy kadang menikahi lebih dari sepuluh orang perempuan atau kurang, maka jika dia kehabisan harta, dia melirik harta anak yatim yang berada di bawah tanggungannya, lalu membelanjakannya atau menggunakannya untuk kawin.

### 3. Keadilan dalam poligami

Surat al-Nisa’ ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan sebagai syarat poligami.

Imam Syafi’i, al-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para isteri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi isteri di malam atau di siang hari.<sup>57</sup> Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama fiqh paling tidak memiliki dua syarat : *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. *Kedua*, harus memperlakukan semua isterinya dengan adil.

---

<sup>57</sup>Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta; Pustaka Pelajar, 1996, hal. 103-105.

Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>58</sup>

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.

Al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. *Pertama*, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang isteri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. *Kedua*, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki ; pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. *Ketiga*, bagi seorang suami yang memiliki empat orang isteri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.<sup>59</sup>

Berbagai pendapat di atas, para ulama fiqh cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur'an mengatakan : "Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja"(QS. al-Nisa' ; 3).

<sup>58</sup>Abd. Rahman I Do'i, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press. Hal. 192

<sup>59</sup>Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri, hal. 10

Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak isterinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.<sup>60</sup>

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat al-Nisa' bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat 4 surat al-Nisa' :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَّرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."<sup>61</sup>

Selain itu Allah SWT. juga berfirman dalam surat al-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

<sup>60</sup> Al-Jurjawi, *Op. Cit*, hal. 10-12

<sup>61</sup> Q.S. al-Nisa': 4.

*janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”<sup>62</sup>*

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah adil dalam bidang immaterial (cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berlebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.<sup>63</sup>

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah SWT. menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*<sup>64</sup>

<sup>62</sup> Q.S. al-Nisa’: 129

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Op. Cit.*, hal. 201

<sup>64</sup> Q.S. al-Baqarah: 286



### BAB III

## ANALISA KONSEP KEADILAN SEBAGAI SYARAT POLIGAMI PERSPEKTIF FIQH MADZHAB SYAFI'I

#### A. Keberadaan Fiqh Madzhab Syafi'iy dalam Hukum Islam

Seorang imam mujtahid yang berijtihad mengeluarkan hukum-hukum dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul, maka hasil ijtihadnya itu dinamakan 'Madzhab'-nya.

Kata madzhab berasal dari bahasa Arab yang artinya jalan yang dilalui. Tetapi dalam istilah syari'at Islam berarti fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid.<sup>65</sup> Sebagaimana pula yang dijelaskan oleh KH. Zainal Abidin Dimiyathi

---

<sup>65</sup> Sirajuddin Abas, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2007, hal. 70.

dalam kitabnya *al-Idza'ah al-Muhimmah*, madzhab adalah hukum-hukum dalam bergagai masalah yang diambil, diyakini dan dipilih oleh para imam mujtahid.<sup>66</sup>

## 1. Imam Syafi'i sebagai pelopor madzhab Syafi'i

### a. Biografi Imam Syafi'i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muttalib (ayah Abdul Muttalib kakek Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam) bin Abdi Manaf. Beliau bertemu nasabnya dengan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam pada Abdi Manaf. Beliau bergelar *Nashir al-hadits* (pembela hadits), karena kegigihannya dalam membela hadits dan komitmennya untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam.<sup>67</sup>

Imam Al-Baihaqi menyebutkan, "Imam al-Syafi'i dilahirkan di kota Ghazzah, kemudian dibawa ke Asqalan, lalu dibawa ke Mekkah."<sup>68</sup>

Ibnu Hajar menambahkan, "Imam al-Syafi'i dilahirkan di sebuah tempat bernama Ghazzah di kota Asqalan. Ketika berusia dua tahun ibunya membawanya ke Hijaz dan hidup bersama orang-orang keturunan Yaman karena ibunya dari suku Azdiyah. Di usia 10 tahun, beliau dibawa ke Mekkah karena khawatir nasabnya yang mulia akan lenyap".<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Muhyiddin Abdusshomad, 2004, *Fiqih Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari*, Malang: Pustaka Bayan, hal. 41.

<sup>67</sup> Al-Baihaqi, *Manaaqib Al-Syafi'i*, 1/472, dalam Nurul Mukhlisin Asyrafuddin, *Ringkasan Aqidah dan Manhaj Imam Syafi'i*, e-book, Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007, hal. 2

<sup>68</sup> *Ibid*, 2/71

<sup>69</sup> *Ibid*

Dalam usia 7 tahun Imam al-Syafi'i selesai menghafal al-Qur'an dan usia 10 tahun beliau hafal al-Muwaththa' karya Imam Malik, usia 15 tahun dengan izin gurunya yang bernama Muslim bin Khalid al-Zanji untuk berfatwa. Beliau juga banyak menghafal syair-syair Hudzail. Setelah itu beliau pergi ke Madinah untuk belajar fiqih dari Imam Malik bin Anas hingga Imam Malik wafat tahun 179H, setelah itu beliau belajar dari Sufyan bin 'Uyainah.

Dari hasil menggadaikan rumahnya seharga 16 dinar, Imam Syafi'i pergi ke Yaman. Karena ketidakmampuannya beliau bekerja di Yaman sambil belajar dari para ulama-ulama di sana di antaranya Ibnu Abi Yahya dan lainnya.

Ketika itu, di saat pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid terjadi fitnah 'Alawiyyin yang mengakibatkan seluruh 'Alawiyyin terusir dari Yaman termasuk Imam Syafi'i. Beliau bersama rombongan 'Alawiyyin dibawa ke Irak dengan diikat dan sambil disiksa. Keluar dari penjara Irak beliau belajar dari para ulama-ulama di sana seperti Imam Muhammad bin al-Hasan.

Ketika pemerintahan Al-Makmun yang dikuasai oleh para ulama ahli kalam dan merebak banyak bid'ah, beliau pergi ke Mesir dan beliau membuka halaqah di masjid Amr bin Al-'Ash.

Imam Syafi'i mengambil ilmu dari para ulama di berbagai tempat misalnya di Makkah, Madinah, Kufah, Bashrah, Yaman, Syam dan Mesir. Imam

al-Baihaqi menyebutkan beberapa orang guru Imam al-Syafi'i di antaranya sebagai berikut:<sup>70</sup>

a. Di Makkah

- Imam Sufyan bi Uyainah.
- Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Mulaikah.
- Ismail bin Abdullah al-Muqri.
- Muslim bin Khalid al-Zanji.

b. Di Madinah

- Imam Malik bin Anas.
- Abdul Aziz bin Muhammad al-Darawirdi.
- Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman.
- Muhammad bin Ismail Abu Fudaik.

c. Di tempat-tempat yang lain

- Hisyam bin Yusuf al-Shan'ani.
- Mutharrif bin Mazin al-Shan'ani.
- Waki' bin Jarrah
- Muhammad bin Hasan al-Syaibani.

b. Murid-murid Imam Syafi'iy

Pada waktu Imam Syafi'i di Mesir mengembangkan madzhabnya, beliau memiliki ratusan dan bahkan mungkin sampai ribuan murid, karena halaqah pengajian beliau selalu didatangi oleh Ummat Islam dari segala penjuru.

<sup>70</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*, ed. Ahmad Hamid Alatas, Jakarta: Lenteram 2007, hal. 70.

Sebelumnya ketika beliau masih berada di Baghdad juga telah memiliki banyak murid

Akan tetapi murid-muridnya yang dekat, yang mendengar dan menuliskan ajaran dan membantu Imam Syafi'i dalam menyusun kitab tidak banyak, diantaranya yang terkenal adalah;

- al-Rabi' bin Sulaiman al-Muradi tokoh hadits dan fiqih, yang datang bersama-sama Imam Syafi'i dari Baghdad (wafat 270 H.).
- Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim al-Muzani al-Mishri (wafat 264 H.).
- Abu Yaqub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi (wafat 232 H.).
- Abu Utsman, Muhammad bin Syafi'i (anak kandung Imam Syafi'i) (wafat 232 H.). Dan lain-lain.<sup>71</sup>

Beliau juga bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, yang juga termasuk muridnya, dan saling mengambil ilmu antara keduanya. Dengan perantara para murid beliau inilah pelajaran-pelajaran imam Syafi'i tersiar luas ke pelosok-pelosok dunia.

Imam Syafi'i memiliki karya tulis yang banyak sekali, telah dikatakan oleh Qadhi Imam Abu Muhammad al-Maruzdi, salah seorang murid beliau : “Imam Syafi'i telah mengarang 113 (seratus tiga belas) kitab dalam ilmu ushul, tafsir, fikih, adab dan lain-lain. di antara karyanya yang paling terkenal adalah:

---

<sup>71</sup> Sirajuddin Abbas, *Op. Cit.* hal. 181.

- a. Kitab *al-Umm*, Kitab fiqh yang terdiri dari empat jilid berisi 128 masalah dan terbagi ke dalam 40 bab lebih.
- b. Kitab *al-Risalah al-Jadidah*, Kitab ini dianggap sebagai induk kitab ushul fiqh yang terdiri dari satu jilid besar yang sudah di-tahqiq oleh Ahmad Syakir.
- c. Selain yang dua ini ada beberapa kitab yang dinisbahkan kepada beliau di antaranya kitab *al-Musnad*, *al-Sunan*, *al-Rad 'ala al-Barahimiyah* dan *Mihnatu Imam al-Syafi'i*.

Setelah mengalami penyakit wasir yang menyebabkan keluar darah terus menerus, Imam al-Syafi'i wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H dan dimakamkan di Mesir.

## 2. Madzhab Syafi'i

Abu Abdillah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, setelah ilmunya tinggi dan fahamnya begitu dalam dan tajam, timbullah inspirasinya untuk berfatwa sendiri mengeluarkan hukum-hukum dari al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan 'ijtihad'nya sendiri, terlepas dari fatwa-fatwa gurunya Imam Maliki dan Ulama-ulama Hanafi di Iraq. Di kota Iraq inilah beliau membuat sejarah, yaitu membentuk madzhab tersendiri yang kemudian dinamakan "madzhab Syafi'i".

Hal ini terjadi pada tahun 198 H. yaitu sesudah usia beliau 48 tahun dan sudah melalui masa belajar lebih kurang 40 tahun.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> Siradjuddin Abbas, *Op. Cit*, hal. 42

Beliau telah menghafal al-Qur'an dan berpuluh ribu hadits di luar kepala dan juga telah mendalami tafsir dari ayat suci dan makna hadits-hadits serta pendapat Ulama yang terdahulu.

Beliau berfatwa dengan lisan menurut ijtihadnya (pendapat) sendiri dan juga mengarang kitab-kitab yang berisikan pendapat-pendapatnya itu.

Mula-mula di Iraq beliau mengarang kitab *al-Risalah*, kitab *ushul fiqih* yang pertama di dunia, yakni suatu ilmu yang dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum fiqih dari kitab suci al-Qur'an dan dari hadits Nabi.

Harus dimaklumi bahwa sekalian fatwa dengan lisan dan tulisan pada ketika Imam Syafi'i di Iraq dinamakan *al-Qaul al-Qadim* (Fatwa lama) sedang fatwa-fatwa yang dikeluarkan sesudah beliau pindah ke Mesir dinamakan *al-Qaul al-Jadid* (Fatwa baru), dan lain-lain.

### **Ulama'-ulama' besar madzhab Syafi'i dari abad ke abad**

Ulama-ulama besar dalam madzhab Syafi'i dari abad ke abad sudah tentu begitu banyak jumlahnya. Berikut ini akan kami uraikan beberapa di antara para ulama tersebut dengan membagi menurut abad wafatnya. Kami mulai dengan abad III, yaitu dari abad wafatnya Imam Syafi'i.<sup>73</sup>

#### **a. Abad III Hijriyah**

- 1) *Imam Syafi'i* (wafat 204 H.); imam besar. *Mujtahid muthlaq* (mujtahid penuh) dalam madzhab Syafi'i, sebagaimana telah dibahas di atas.

<sup>73</sup> Siradjuddin Abbas, *Op. Cit.*, hal. 193

- 2) *al-Rabi'i bin Sulaiman al-Muradi* (wafat 270 H.); murid langsung dari imam Syafi'i. Beliau inilah yang membantu imam Syafi'i dalam menulis kitab *al-Umm* dan *al-Risalah al-Jadidah*.
- 3) *Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Al-Buwaithi* (wafat 231 H.); murid sekaligus penerus dan pengganti imam Syafi'i dalam mengajar.
- 4) *Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani* (wafat 264 H.); pengganti al-Buwaithi. Beberapa kitab fiqh Syafi'iyah karangannya ialah: *al-Jami' al-Kabir*, *al-Jami' al-Shaghir*, *al-Mukhtashar*, dan lain-lain.  
  
Ulama-ulama, murid yang langsung dari imam Syafi'i ini boleh dinamakan ulama-ulama Syafi'iyah *tingkatan pertama*. Ada *tingkatan kedua*, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah yang wafat pada abad ketiga juga, tetapi tidak belajar kepada imam Syafi'i sendiri, melainkan kepada murid-murid iam Syafi'i. Ulama-ulama itu diantaranya adalah.<sup>74</sup>
- 5) *Ahmad bin Sayyat al-Marwadzi* (wafat 268 H.); pengarang kitab *Tarikh Marwin*.
- 6) *Imam Abu Ja'far al-Tirmidzi* (wafat 295 H.)
- 7) *Abu Hatim al-Razi* (wafat 277 H.)
- 8) *Imam Muhammad bin Isma'il al-Bukhari* (wafat 256 H.); menyusun kitab *Shahih al-Bukhari* selama 16 tahun.

---

<sup>74</sup> Siradjuddin Abbas, *Op. Cit*, hal. 198.

9) *Imam Abdul Qosim Juneid al-Baghdadi* (wafat 298 H.); salah satu ulama ahli tasawuf.

10) *Utsman bin Sa'id al-Darimi* (wafat 280 H.); ahli hadits dan ahli fikih, pengarang kitab *Musnad Darimi*.

11) *Imam Abu Daud* (wafat 275 H.); ulama ilmu hadits, yang kitabnya *Sunan Abu Daud* termasuk kitab hadits yang enam (*Kutub al-Sittah*).

b. Abad IV Hijriyah

Diantara ulama-ulama Syafi'iyah yang terkenal dan wafat antara tahun 300 dan 400 H. Adalah sebagai berikut:

1) *Abu Abdirrahman Al-Nasa'i* (wafat 303 H.); pengarang kitab *Sunan Nasa'i* termasuk kitab hadits yang enam (*Kutub al-Sittah*).

2) *Abu Hamid al-Marwadzi* (wafat 362 H.); pengarang kitab *al-Jami'i* dan *Syarah al-Muzani*.

3) *Abu Hasan al-Asy'ari* (wafat 324 H.); ulama besar dalam ilmu Ushuluddin, perumus dan pembela faham Ahlussunnah wal Jama'ah. Dalam masalah *furu'* (cabang) syari'at beliau menganut dan mempertahankan madzhab Syafi'i.<sup>75</sup>

4) *'Ali bin Abdul 'Aziz al-Jurjani* (wafat 392 H.); mengarang kitab *al-Wakalah* yang berisikan 4000 masalah fiqh.

5) *al-Daruquthni* (wafat 385 H.); ahli hadits pengarang kitab *Sunan Daruquthni*.

<sup>75</sup> Muhyiddin Abdusshomad, *Op. Cit*, hal. 9

c. Abad V Hijriyah

- 1) *Abu Bakar al-Baihaqi al-Naisaburi* (wafat 458 H.); ulama ahli hadits.
- 2) *Abu Ishak al-Tsa'labi* (wafat 427 H.); ulama ahli tafsir.
- 3) *Abu Ishaq al-Syiradzi* (wafat 476 H.); karangannya yang terkenal adalah kitab *al-Muhadza*, yang kemudian diberi komentar (syarah) oleh imam Nawawi dengan kitab *al-Majmu'*.
- 4) *Abul Hasan al-Mawardi* (wafat 450 H.); pengarang kitab fiqih *al-Hawi* dan *Iqna'*.
- 5) *Imam al-Haramain* (wafat 460 H.); pengarang kitab *al-Burhan* dalam ilmu Ushul Fiqih.
- 6) *Abul Qasim bin Hawazin al-Qusyairi* (wafat 458 H.); pengarang kitab *Risalah al-Qusyairiyah*.

d. Abad VI Hijriyah

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i yang wafat antara pada abad VI ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali* (wafat 505 H.); ulama Syafi'iyah yang terkenal, pengarang kitab *Ihya' Ulumuddin* dalam bidang tasawuf, kitab *al-Wasith*, *al-Basith* dan *al-Wajiz* dalam bidang fiqih Syafi'i.
- 2) *Abu Muhammad Hasan al-Bagawi* (wafat 510 H.); ulama ahli fiqih dan ahli tafsir.

e. Abad VII Hijriyah

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad VII, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Abdillah Muhammad al-Razi* (wafat 606 H.); pengarang kitab *Manaqib Imam Syafi'i*.
- 2) *Abul Qasim Abdul Karim al-Rafi'i* (wafat 623 H.); dalam madzhab Syafi'i beliau berpangkat *Mujtahid Madzhab*, sama derajatnya dengan imam Nawawi.
- 3) *Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi* (wafat 676 H.); berdua dengan imam Rafi'i bergelar *Syaykhoni* dalam fiqih Syafi'i. Kitab karangannya yang paling terkenal adalah *Minhaj al-Thalibin*, yang kemudian banyak yang mensyarah/menjelaskan lagi. Di antara syarah kitab *Minhaj* adalah: *Tuhfah*; dikarang oleh Ibnu Hajar al-Haitami, *Nihayah*; dikarang oleh Ibnu Syihabuddin al-Ramli. Kitab-kitab lain yang terkenal karangan beliau diantaranya: *Syarah Shahih Muslim*, *Riyadhu al-Shalihin*, *al-Raudhoah*, dan lain-lain.

f. Abad VIII Hijriyah

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad VIII, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Taqiyuddin al-Subki* (wafat 756 H.); karangan beliau ada 20 buah kitab besar, di antaranya: *Takmilah Syarah Muhadzab*, *Syarah Kitab al-Minhaj*, *tafsir al-Duru al-Nazhim fi tafsiri al-Qur'an al-'Azhim*.
- 2) *Tajuddin al-Subki* (wafat 771 H.); putra dari Syekh Taqiyuddin Subki, di antara kitab karangannya ialah: *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, *Jam'u al-Jawami'* (ushul fiqih), *al-Asybah wa al-Nadhair*.
- 3) *Imaduddin Abu Fida' Ismail bin Katsir* (wafat 756 H.); pengarang kitab *Tafsir Ibnu Katsir*.

g. Abad IX Hijriyah

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad IX, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Ibnu Ruslan* (wafat 844 H.); pengarang kitab *Matan Zubad*, *Syarah Hadits Bukhari*, dan lain-lain.
- 2) *Jalaluddin al-Mahalli* (wafat 835 H.); pengarang kitab *al-Mahalli* syarah kitab *Minhaj al-Thalibin* karya imam Nawawi, kitab *Tafsir Jalalayn* yang dikarang bersama Jalaluddin al-Suyuthi.
- 3) *Ibnu Hajar al-'Asqalani* (wafat 852 H.); karangannya yang paling terkenal ialah kitab *Fathu al-Bari 'ala syarhi al-Bukhari* dan kitab *Bulughul Maram*.

#### h. Abad X Hijriyah

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad X, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Jalaluddin al-Suyuthi* (wafat 911 H.); pengarang *Tafsir Jalalayn*
- 2) *Zakariya al-Ansari* (wafat 926 H.); bergelar *Syeikhul Islam*, pengarang kitab *Minhaj al-Thulab* yang kemudian disyarah sendiri oleh beliau dengan kitab *Fathu al-Wahab*.
- 3) *Ibnu Hajar al-Haytami* (wafat 974 H.); pengarang kitab *Tuhfah al-Muhtaj 'ala Syarhi al-Minhaj*, kitab *Fathu al-Jawad*, dan lain-lain.
- 4) *Muhammad al-Syarbaini al-Khatib* (wafat 977 H.); pengarang kitab *al-Iqna'* dan *Mughni al-Muhtaj Syarhi al-Minhaj*.

#### i. Abad XI Hijriyah

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad XI, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Imam Syihabuddin al-Ramli* (wafat 1004 H.); diberi julukan 'Imam Syafi'i kecil', beliau pengarang kitab *Nihayah al-Muhtaj Syarhi al-Minhaj*.
- 2) *Nuruddin al-Raniri* (wafat 1068 H.); beliau berasal dari Gujarat India, yang kemudian tinggal di Aceh serta menjadikan Aceh sebagai 'Serambi Mekkah'.

j. Abad XIII Hijriyah

- 1) *Abdullah al-Syarqawi* (wafat 1227 H.); pengarang kitab *al-Syarqawi 'ala al-Tahrir* yang merupakan syarah dari kitab *al-Tahrir* karya Imam Zakariya al-Anshari.
- 2) *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (wafat 1227 H.); berasal dari Martapura Kalimantan Selatan, pengarang kitab *Sabil al-Muhtadin, Hasyiyah Fathul Jawad*.
- 3) *Muhammad al-Syanwani* (wafat 1233 H.); pengarang kitab *Hasyiyah al-Mukhtashar Abi Jamrah*
- 4) *Ibrahim al-Bajuri* (wafat 1276 H.); pengarang kitab *al-Bajuri* syarah kitab *Fathul Qorib*.

k. Abad XIV Hijriyah

Ulama-ulama besar madzhab Syafi'i yang wafat dalam abad XIV, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Abu Bakar Syatho* (wafat 1310 H.); pengarang kitab *I'anatu al-Tholibin* syarah kitab *Fathu al-Mu'in*.
- 2) *Syekh Nawawi al-Bantani* (wafat 1315 H.); pengarang kitab *Nihayatu al-Zein* syarah dari kitab *Fathu al-Mu'in*.
- 3) *Hasyim Asy'ari* (wafat 1367 H.); pendiri pondok pesantren Tebu Ireng Jombang Jawa Timur.

Demikianlah para ulama' besar madzhab Syafi'i dari mulai abad III sampai dengan abad XIV Hijriyah yang kami ambil berdasarkan tokoh dan karyanya yang paling masyhur dari beberapa literatur.

### 3. Metode Ijtihad madzhab Syafi'i

Sumber hukum dalam Madzhab Syafi'i secara umum ada 4, yaitu:

- Kitab Suci al-Qur'an
- Hadits-hadits atau Sunnah Nabi
- Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid dalam satu masa)
- Qiyas (perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya).<sup>76</sup>

Sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya "Tidak boleh seorang juga mengatakan dalam hukum sesuatu, ini halal dan ini haram, kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu. Pengetahuan itu ialah dari Kitab Suci, Sunnah Rasul, Ijma' dan Qiyas".<sup>77</sup>

Sedangkan dalam menerangkan dasar-dasar madzhab beliau, Imam Syafi'i berkata: "Yang menjadi pokok adalah Qur'an dan Sunnah. Kalau tidak ada dalam Qur'an dan Sunnah barulah Qiyas kepada keduanya. Kalau sebuah hadits dari Rasulullah sudah sahih sanadnya maka itulah Sunnah. Ijma' lebih besar dari kabar seorang. Hadits-hadits itu diartikan menurut zhahir lafaznya, tetapi kalau artinya banyak maka yang dekat kepada yang zhahir itulah yang pantas. Kalau bersamaan banyak hadits, maka yang paling shahih sanadnya itulah yang didahulukan. Hadits *munqathi'* (yang tidak sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW) tidak diterima,

<sup>76</sup> Sirajuddin Abbas, *Op. Cit.*, hal. 155.

<sup>77</sup> Muhammad Ibn Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969, hal. 39.

kecuali munqathi' yang dikatakan oleh sahabat Said Ibnul Musaiyab. 'Asal' tidak diqiyaskan kepada 'asal'. Asal tidak ditanya 'kenapa dan bagaimana?' Hal ini boleh ditanyakan kepada *furu'* "kenapa"? Kalau sudah ada qiyas *furu'* kepada asal maka itu adalah suatu dalil (hujah).<sup>78</sup>

Sebagaimana perkataannya di atas, Imam al-Syafi'i membuat beberapa landasan (kaidah) dalam menetapkan kaidah di antaranya adalah sebagai berikut:

a. *al-Qur'an* dan *al-Sunnah*

Mengambil lahiriyah *al-Qur'an* dan *sunnah* dan menjadikan keduanya sebagai landasan dan sumber dalam menetapkan *aqidah* islamiyah. Apa yang ditetapkan oleh keduanya maka wajib diterima dan apa yang dinafikan oleh keduanya wajib untuk ditolak, Allah SWT berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: " Dan tidakkah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata", (Q.S. *al-Ahzab*: 36).<sup>79</sup>

Imam al-Syafi'i berkata, "aku beriman kepada Allah SWT, dan apa yang datang dari Allah SWT sesuai yang diinginkan oleh Allah SWT, dan aku beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang datang dari Rasulullah SAW sesuai dengan

<sup>78</sup> Dikutip dari Sirajuddin Abbas, *Op. Cit*, hal. 156.

<sup>79</sup> Q.S. *al-Ahzab*: 36

apa yang dimaksudkan Rasulullah SAW”.<sup>80</sup> Kedudukan al-Sunnah menurut Imam Syafi’i dan bantahan beliau terhadap orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah.

Imam al-Syafi’i berkata, ”Semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur’an. Maka setiap orang yang menerima al-Qur’an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya”.<sup>81</sup>

Beliau berdalil dengan sejumlah ayat di antaranya firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ  
 فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ  
 وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٤٥﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

<sup>80</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. Cit*, hal. 346.

<sup>81</sup> *al-Risalah*, *Op. Cit*, hal. 32-33

*kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”, (Q.S. al-Nisa’: 59).*<sup>82</sup>

Bantahan Imam Syafi’i kepada orang yang mengingkari sunnah sebagai hujjah.

1. Allah SWT telah mewajibkan kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan menyuruh kita mematuhi perintah dan menjauhi larangannya.
2. Tidak ada cara lain bagi kita untuk mentaati perintah Allah SWT tersebut kecuali dengan mengamalkan apa yang datang dari Rasulullah SAW dengan lapang dada dan bersih hati dari keinginan untuk menolaknya, serta pasrah pada perintah dan hukumhukumnya.
3. Seorang muslim membutuhkan sunnah Rasulullah SAW untuk menjelaskan globalitas isi al-Qur’an.

Imam Syafi’I mempertahankan keberadaan Hadits Ahad, Hadits Ahad adalah hadits yang tidak memenuhi semua atau sebagian syarat –syarat hadits mutawatir.<sup>83</sup> Yaitu diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut adat dan logika mereka tidak mungkin berdusta, diriwayatkan dari orang banyak dan menyandarkan hadits kepada sesuatu yang bisa dirasakan oleh indera.

Adapun kriteria hadits yang diterima oleh Imam al-Syafi’i adalah: *pertama*, Sanadnya bersambung (tidak terputus). *Kedua*, para perawinya adil, *ketiga*, Perawinya *dhabit* (tepat dan sempurna hafalannya), *keempat*, selamat dari

<sup>82</sup> Q.S. al-Nisa’: 59

<sup>83</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Syarah Nukhbatul Fikar*, hal. 4-8

*syudzuz* (riwayatnya tidak bertentangan dengan riwayat orang lain yang lebih *tsiqah*), *kelima*, Selamat *illat* (cacat) yang membuatnya tercela.<sup>84</sup>

Dengan demikian selama hadits itu shahih dari Rasulullah SAW, maka Imam al-Syafi'i akan menerimanya. Pembelaan ini memperoleh perhatian besar di kalangan ahli hadits, sehingga penduduk Baghdad menjulukinya Sebagai *Nashir al-Hadits* (penolong hadits).<sup>85</sup>

Dengan demikian maka Imam al-Syafi'i mewajibkan menggunakan hadits Ahad dalam seluruh perkara agama, dengan tidak ada pembedaan baik dalam masalah aqidah atau lainnya. orang yang menolak hadits ahad tanpa alasan yang dibenarkan, merupakan satu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.<sup>86</sup>

#### b. Ijma' (kesepakatan Imam-imam Mujtahid)

Sumber hukum yang ketiga dalam madzhab Syafi'i ialah Ijma'. Ijma' ialah kesepakatan Imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tentang hukum sesuatu.<sup>87</sup> Imam al-Syafi'i berkata, "Selama orang mendapati al-Qur'an dan al-Sunnah, maka tidak ada jalan lain baginya selain mengikutinya. Jika keduanya tidak ada, kita harus mengambil ucapan para sahabat atau salah satu dari mereka atau ucapan para imam seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ucapannya lebih patut diambil dari yang lainnya.

Ijma' yang pertama kali diakui keberadaannya dan diakui Sebagai dsar hukum oleh Imam Syafi'i adalah ijma' sahabat. Sang Imam (Imam Syafi'i) tidak

<sup>84</sup> *Manaaqib Al-Syafi'i, Op. Cit, I/421*

<sup>85</sup> Khudari Bik, *Tarikh Tasyri'*, terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Darul Ikhya', 1980, hal. 436.

<sup>86</sup> *Al-Risaalah, Op. Cit, hal. 459-460*

<sup>87</sup> Sirajuddin Abbas, *Op. Cit, hal. 165.*

menganggap ijma' sahabat sebagai sesuatu yang mereka dapatkan atau mereka dengar dari Rasulullah SAW. Beliau menganggap bahwa ijma' adalah hasil ijtihad para sahabat. Sebab menurutnya, sahabat hanya berijtihad -tentang hal yang kemudian mereka sepakati- disaat tidak terdapat keterangan dari sunah mengenai permasalahan tersebut, dan tidak mungkin ijtihad mereka bertentangan dengan sunah.<sup>88</sup>

Ilmu itu bertingkat-tingkat, di antaranya:

1. al-Kitab dan al-Sunnah yang shahih.
2. Ijma' (konsensus/ kesepakatan) para ulama terhadap masalah yang tidak ada ayat atau haditsnya.
3. Ucapan sebagian sahabat yang tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka.
4. Ikhtilaf para sahabat dalam masalah tersebut.
5. Qiyas terhadap sebagian tingkatan, tidak boleh mengambil selain al-Kitab dan al-Sunnah selama keduanya ada, karena ilmu itu hanya diambil dari yang lebih tinggi.<sup>89</sup>

Allah SWT berfirman:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ

مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

Artinya: "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin,

<sup>88</sup> Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 433.

<sup>89</sup> *Al-Umm*, 5/265

*kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”*.<sup>90</sup>

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa barangsiapa yang tidak mau melalui jalan yang telah digariskan atau ditetapkan oleh ummat Islam maka ia akan dimasukkan Allah ke dalam Neraka. Dengan kata lain boleh dikatakan, siapa saja diancam akan disiksa oleh Tuhan nanti, kalau ia melanggar ketetapan yang telah disepakati oleh ummat Islam. Dalam hal ini Imam-imam mujtahid. Oleh karena itu kita wajib mengikuti Ijma.<sup>91</sup>

Sedangkan dasar Ijma yang dipegangi oleh Imam Syafi’I dari Sunnah, yaitu hadits yang berbunyi:

لا تجتمع أمتي على ضلالة.

Artinya: “*Bahwasanya ummatku tidak akan bersepakat atas kesalahan*”. (Hadits Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).

#### c. Qiyas

Dasar pengambilan hukum yang keempat dalam madzhab Syafi’i ialah *Qiyas*. Pengertian qiyas, yaitu perbandingan menyerupakan hukum masalah yang baru dengan hukum masalah yang serupa dengan yang telah terjadi lebih dahulu.<sup>92</sup>

Imam Syafi’i menjadikan qiyas sebagai *hujjah* dari dalil keempat setelah al-Qur’an, al-Sunnah dan ijma’ dalam menetapkan hukum.<sup>93</sup> Beliau adalah orang pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidanya dan menjelaskan asas-asasnya. Beliau memilih metode qiyas seperti memberikan kerangka teoritis

<sup>90</sup> QS. Al-Nisa’: 115.

<sup>91</sup> Sirajuddin Abbas, *Op. Cit*, hal. 167.

<sup>92</sup> *Op. Cit*, hal. 168.

<sup>93</sup> *al-Risalah, Op. Cit*. Hal. 205.

dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis. Menurutnya ijtihad itu sama dengan qiyas.<sup>94</sup>

Dasar dari penggunaan qiyas sebagai dalil hukum dalam madzhab Syafi'i, ialah firman Allah SWT :

... فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ.

Artinya: “Maka ambil perbandinganlah, Hai orang-orang yang mempunyai mata hati”<sup>95</sup>.

Ayat ini menganjurkan agar kita mengambil *i'tibar* mengambil perbandingan dan menyerupakan yang satu dengan yang lain kalau ada pertaliannya.<sup>96</sup>

Selain itu Allah SWT juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka ‘kembalikanlah’ ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman

<sup>94</sup> Huzaemah Talido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 131.

<sup>95</sup> QS. al-Hasyr: 2.

<sup>96</sup> Sirajuddin Abbas, *Op. Cit*, hal. 173.

*kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*<sup>97</sup>

Dijelaskan dalam kitab *Tafsir Jamal*, bahwa ayat di atas memberi isyarat kepada dalil fiqh yang empat, yaitu:<sup>98</sup>

- 1) Ikutlah Allah, maksudnya *Kitabullah*
- 2) Ikutlah Rasul, maksudnya Sunnah Rasul
- 3) Ikutlah Ulil Amri, maksudnya Ijma'
- 4) Kalau berselisih kembalilah kepada Kitab Allah dan Rasul, maksudnya "qiyas", dengan arti jika berselisih tentang hukum sesuatu karena tidak ada keterangannya yang nyata maka qiyaskanlah yang ada dalam Qur'an dan Hadits.

#### B. Konsep Perkawinan

Dalam masalah perkawinan, para ahli fiqh mengartikan nikah menurut arti kiasan. Mereka berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai. Abu Hanifah memakai arti "setubuh", sedang al-Syafi'i memakai arti "mengadakan perjanjian perikatan".<sup>99</sup> Apabila ditinjau dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan "nikah" di dalam al-Qur'an dan Hadits, maka "nikah" dengan arti "perjanjian perikatan" lebih tepat dan banyak dipakai dari pada "nikah" dengan arti "setubuh".<sup>100</sup>

<sup>97</sup> QS. al-Nisa': 59.

<sup>98</sup> Sirajuddin Abbas, *Op. Cit*, hal. 174.

<sup>99</sup> Abd. Al-Rahman al-Jazairi, *Op. Cit*, hal.1-2

<sup>100</sup>Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang, hal. 12

Persoalan pernikahan adalah persoalan manusia yang banyak seginya, mencakup seluruh segi kehidupan manusia, mudah menimbulkan emosi dan perselisihan. Karena itu adanya kepastian hukum bahwa telah terjadi suatu perkawinan sangat diperlukan. Dalam hal ini telah terjadinya suatu aqad (perjanjian) pernikahan mudah diketahui dan mudah diadakan alat-alat buktinya, sedang telah terjadinya suatu persetubuhan sulit mengetahuinya dan sukar membuktikannya. Pemakaian kata “nikah” yang diartikan dengan “perjanjian perikatan” dapat dilihat dalam surat al-Nur ayat 32, surat al-Baqarah ayat 221, surat al-Nisa ayat 21, demikian pula perkataan “nikah” yang terdapat dalam hadits Nabi yang pada umumnya diartikan “perjanjian perikatan”, seperti hadits Nabi SAW :

لا نكاح إلا بولي

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda : “Tidak ada (aqad) nikah kecuali dengan wali.” (HR. Imam yang lima).

Perkawinan yang disyari’atkan oleh hukum Islam mempunyai beberapa segi di antaranya :<sup>101</sup>

*Pertama*, segi ibadah ; perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebahagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebahagian dari agama. Rasulullah mencela dengan keras para sahabat yang ingin menandingi ibadatnya dengan cara ; berpuasa setiap hari, bangun setiap malam untuk beribadat, hidup menyendiri dan

101 Harun, *Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam ( Aspek Sosiologis Yuridis )*, artikel, [http// www.ums.ac.id](http://www.ums.ac.id)

tidak akan kawin, karena perbuatan yang demikian menyalahi sunnahnya, sebagaimana dalam sabdanya :

عن أنس بن مالك ر.ع. أن النبي ص.م. حمد الله وأثنى عليه وقال : لكنى أنا أصلى و أنا أصوم وأفطر و أتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى . متفق عليه , هذا اللفظ لمسلم

Artinya: “Dari Anas bin Malik r.a. (berkata), “Setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya, Nabi SAW berkata, “Akan tetapi, aku melakukan salat, tidur, berpuasa, dan berbuka, serta menikahi wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah termasuk (umat) ku”. (Muttafaq ‘alaih, menurut lafadh dari Muslim).<sup>102</sup>

*Kedua*, segi hukum; perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat (Q.S. al-Nisa’; 21), dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan akibat perkawinan, masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban, bagi suami yang hendak berpoligami ditentukan syarat-syaratnya, termasuk jika terjadi pemutusan hubungan perkawinan harus melalui prosedur dan alasan-alasan kuat.

*Ketiga*, segi sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karena itu Rasulullah SAW melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.

Berdasarkan penjelasan makna nikah dari berbagai segi sebagaimana yang dikemukakan di atas, dapatlah dirumuskan bahwa perkawinan adalah perjanjian perikatan anatara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk melaksanakan

102 Taufik Rahman, *Hadis-hadis Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hal. 81

kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum agama.

Asas perkawinan dalam hukum Islam adalah monogami. Ketentuan ini didasarkan ayat 3 surat al-Nisa': "*maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang isteri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". Kelanjutan dari perkawinan monogami, adalah perkawinan poligami yaitu perkawinan seorang suami (laki-laki) dengan lebih dari seorang isteri. Kebalikan dari perkawinan poligami adalah poliandri yaitu seorang wanita (isteri) mempunyai lebih dari seorang laki-laki (suami). Perkawinan ini dilarang oleh hukum Islam berdasarkan surat al-Nisa ayat 24 yang menyebutkan bahwa "janganlah kamu kawini seorang wanita yang sedang bersuami". Dilihat dari segi wanita yang bersangkutan, maka ketentuan ayat ini berupa larangan untuk berpoliandri. Sedangkan dilihat dari segi seorang laki-laki yang akan berpoligami, ayat ini berarti melarang berpoligami terhadap wanita yang sedang bersuami.

### C. Konsep Poligami

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 3 yang menjadi dasar hukum poligami, Imam Syafi'i berkata : Pembicaraan pada ayat itu ditujukan kepada orang-orang merdeka, berdasarkan firman-Nya, "*Maka (kawinilah)seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki.*" (Q.S. al-Nisa': 3) Sebab, tidak ada yang memiliki selain orang merdeka. Begitu pula dengan firman-Nya, "*Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*" (QS. al-Nisa':

3) Sesungguhnya yang berbuat aniaya hanyalah orang yang memiliki harta, sementara budak tidak memiliki harta. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Utbah bahwa Umar bin Khatthab berkata, “Laki-laki budak boleh menikahi dua wanita.”

Imam Syafi’i berkata : Laki-laki tidak boleh menikahi wanita lebih dari dua orang, demikian pula semua orang yang kemerdekaannya belum sempurna. Hukum budak yang menikahi lebih dari dua wanita sama seperti hukum laki-laki yang menikahi lebih dari empat orang wanita, maka saya katakan, “Pernikahan yang terakhir harus dipisahkan, yakni isteri yang kelima dan seterusnya.” Demikian pula harus dipisahkan isteri budak yang lebih dari dua.<sup>103</sup>

Budak tidak boleh menikah kecuali dengan izin majikannya, baik pemiliknya itu laki-laki atau wanita. Apabila majikannya memberi izin kepadanya, maka pernikahannya dianggap sah dan tidak mesti diadakan langsung oleh si majikan. Hanya saja pernikahan budak dianggap sah dengan izin majikannya, apabila si majikan telah baligh dan tidak dilarang membelanjakan hartanya.

Jika budak yang akan menikah dimiliki oleh dua orang, lalu salah seorang majikan memberi izin, kemudian budak tersebut menikah, maka pernikahan ini mesti dibatalkan. Pernikahan budak ini tidak sah hingga kedua majikan sama-sama memberi izin.

---

<sup>103</sup>Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 384

Majikan tidak berhak memaksa budaknya yang laki-laki untuk menikah, tapi bila ia melakukan hal itu, maka pernikahan tersebut dibatalkan. Akan tetapi si majikan berhak memaksa budaknya yang perempuan untuk menikah, baik perawan maupun janda. Jika seorang majikan memberi izin kepada budaknya yang laki-laki untuk menikah dengan wanita merdeka, namun si budak menikah dengan budak wanita; atau majikan memberi izin untuk menikah dengan budak wanita, namun si budak menikah dengan wanita merdeka; atau majikan memberi izin untuk menikah dengan wanita tertentu, namun si budak menikah dengan wanita lain; atau majikan memberi izin untuk menikah dengan wanita di satu negeri tertentu, namun si budak menikah dengan wanita dari negeri lain, maka nikahnya dibatalkan.

Imam Syafi'i berkata : Apabila seseorang memberi izin kepada budaknya untuk menikahi wanita tanpa menyebutkan nama maupun negerinya, lalu laki-laki itu menikahi wanita dari negeri lain, maka pernikahan ini telah sah dan tidak ada hak bagi budak untuk membatalkannya. Adapun bila seseorang memberi izin kepada budaknya untuk menikahi wanita, maka tidak ada hak bagi majikannya untuk melarang budak itu berusaha mendapatkan mahar yang diberikan kepada isterinya.<sup>104</sup>

#### D. Keadilan dalam poligami

##### 1. Pengertian Adil

Adil dan keadilan itu menjadi keinginan setiap hati yang bersih dan dirindukan oleh segenap jiwa yang sadar. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan

---

<sup>104</sup> *Ibid*, 385

keadilan yang merata, keamanan dan perdamaian dalam masyarakat bisa tumbuh dan berkembang, dimana setiap individu memperoleh perlindungan dan pembelaan. Adil itu sendiri sangat dalam arti dan maknanya, juga sangat luas cakupannya, meliputi segenap bidang kehidupan dan pergaulan umat manusia sepanjang zaman. Keadilan dalam lapangan politik, ekonomi, sosial dan budaya, juga dalam memberikan dan menerima hak dan kewajiban, juga adil dalam menerima dan memberi dan lain sebagainya.

Al-Qur'an memberikan perintah keras, agar keadilan ditegakkan di segala bidang kehidupan, disertai dorongan kuat supaya setiap insan menjadi anggota barisan penegak dan pembela keadilan. Dengan tegas al-Qur'an memerintahkan bersikap dan berperilaku adil, bahkan nafsu syahwat tidak boleh menyimpangkan seseorang dari keadilan, sebab keadilan itu lebih dekat kepada ketaqwaan. Bukan saja keadilan itu mesti dilakukan dalam lingkungan masyarakat secara umum, melainkan juga dalam lingkungan rumah tangga khususnya terhadap beberapa orang isteri, meskipun pada dasarnya keadilan itu berat pelaksanaannya. Salah satu perintah Allah SWT tentang keadilan, sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nahl ayat 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari*

*perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*<sup>105</sup>

Berbicara mengenai keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang bersifat relatif dan mengandung banyak makna.

Dalam kamus hukum disebutkan “kata adli itu sama dengan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat)”.<sup>106</sup>

Dalam hal poligami, keadilan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berkehendak untuk poligami. Keadilan seperti apa yang dituntut dalam berpoligami tersebut. Berikut ini beberapa pendapat ulama’ madzhab Syafi’i tentang adil dalam poligami, antara lain :

Ahmad Mushthafa al-Maraghi dalam tafsirnya yang terkenal dengan istilah tafsir al-Maraghi menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat al-Nisa’: 3, merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya poligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Ia kemudian mencatat kaidah fihiyyah *dar’u al-mafasid muqoddam ‘ala jalbi al-mashalih*.<sup>107</sup> Pencatatan ini dimaksudkan barangkali untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk berhati-hati dalam poligami.

<sup>105</sup> Q.S. An-Nahl: 90.

<sup>106</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta: 1999, hal. 17.

<sup>107</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*. Mesir: 1394 H/1974 M, hal. 328.

Alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, menurut Al-Maraghi adalah: (1). karena isteri mandul, sementara keduanya atau salah satunya sangat mengharapkan keturunan, (2). Apabila suami memiliki kemampuan seks yang tinggi, sementara isteri tidak akan mampu meladeni sesuai dengan kebutuhannya, (3). Jika si suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga, mulai dari kepentingan isteri, sampai kepentingan anak-anak, (4). Jika jumlah wanita melebihi melebihi dari jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan terjadinya perang. Akibat lain yang mungkin muncul dari terjadinya perang adalah banyaknya anak yatim dan janda yang perlu dilindungi. Maka hal ini menjadi alasan yang membolehkan. Barangkali untuk kasus lain juga dapat digunakan, seperti dengan jumlah penduduk yang ternyata memang jumlah penduduk wanita lebih banyak daripada pria.

Al-Maraghi kemudian mencatat hikmah pernikahan Rasulullah SAW, yang menurutnya ditujukan untuk syi'ar Islam. Sebab, jika tujuannya untuk kepuasan diri pribadi Rasulullah SAW, maka pastilah beliau akan memilih wanita-wanita berdasarkan hawa nafsu, seperti kecantikan dan keperawanan. Sedangkan sejarah menunjukkan sebaliknya, bahwa yang dinikahi Rasulullah SAW Kebanyakan adalah janda. Bahkan hanya satu yang masih perawan ketika dinikahi yakni Sayyidah 'Aisyah r.a.

Korelasi antara surat al-Nisa' ayat 3 dengan ayat 129 menurut al-Maraghi, yang terpenting ialah adanya usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun perkara yang diluar kemampuan manusia, bukanlah suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Dalam hal ini kemampuan hati untuk membagi kasih sayang yang sama rata kepada setiap isteri.

Pendapat yang senada diutarakan oleh Bisiryi Musthofa dalam kitab tafsir karangannya *al-Ibriz*, menjelaskan bahwa seseorang yang berpoligami tidak akan mampu berbuat seadil-adilnya diantara para isteri, dengan cara apapun. Dalam hal ini keadilan batin (perasaan), akan tetapi seorang suami tidak boleh menelantarkan isterinya. Wajib bagi suami untuk berlaku adil teradap isteri-isterinya. Adil yang dimaksud adalah keadilan dalam menggilir para isteri, pemberian nafkah, dan keadilan dalam hal-hal yang bersifat *dhohir* (lahiriyah). Adapun dalam perkara perasaan cinta kepada tiap-tiap isteri, itu pasti tidak bisa sama. Maka dari itu, dalam hal perasaan tidak diwajibkan adanya keadilan. Walaupun demikian yang lebih menjamin terciptanya keadilan adalah menikah dengan satu isteri.<sup>108</sup> Hal ini tidak lain karena kasih sayang dan perhatian suami terfokus hanya kepada seorang isteri.

## 2. Konsep Keadilan Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i

Orang yang mempunyai isteri lebih dari seseorang wajib menjaga keadilan antara isteri-isterinya dengan seadil-adilnya, terutama menurut lahiriyahnya, Firman Allah SWT:

Artinya: *“Dan tidak sekali-kali kamu mampu melakukan keadilan antara kaum wanita (isterimu), walaupun kamu benar-benar mengaharapkan keadilan itu, maka janganlah kamu tumpahkan seluruh kasih sayang itu (kepada isteri yang kamu cintai) hingga kamu meninggalkan isterimu yang lain, seperti orang-orang yang digantung tak bertali. Apabila*

<sup>108</sup> Bisiryi Mushtofa, *al-Ibriz, lima'rifati Tafsiri al-Qur'an al'Aziz Juz 4 & 5*, tt. Kudus: Menara Kudus, hal. 248.

*kamu mau berbuat baik serta kamu takut kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Pengasih.”(Q.S. An-Nisa : 129)*

Maksudnya, sekali-kali kamu tidak akan sanggup berlaku adil antara isteri-isterimu. Oleh sebab itu, apabila kamu tampilkan seluruh kecintaanmu itu kepada salah seorang isterimu saja, tentu isteri yang lain berarti kamu sia-siakan, apalagi tidak kamu kunjungi. Nasib isteri yang tak dikunjungi itu tak ubahnya seperti perempuan yang digantung tak bertali. Dikatakan bersuami, tidak ada suami, dikatakan janda ternyata masih bersuami. Oleh karena itu, jika kamu berdamai, karena takut melanggar, itulah yang lebih baik.<sup>109</sup>

Hadits Rasulullah SAW menyatakan:

عن أبي هريرة أن النبي ص.م.قال : من كانت له إمرأتان فمال إلى إحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi, beliau bersabda, “Barangsiapa yang beristeri dua orang, lalu ia cenderung kepada salah seorang antara keduanya (tidak adil) ia datang di hari kiamat dengan badan miring.”* (H.R. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Hiban)

Dalam tafsir al-Maraghi dapat disimpulkan mengenai keadilan berpoligami yang terkandung dalam Surat al-Nisa’: 129, bahwa diwajibkan bagi suami memelihara keadilan semaksimal mungkin diantara para isterinya. Meskipun merupakan hal yang mustahil ditegakkan tetapi hendaklah berusaha bersikap adil semaksimal mungkin sehingga tidak membuat para isteri diabaikan. Keadilan yang dibebankan oleh Allah disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu memperlakukan para isteri dengan baik dan tidak mengutamakan sebagian

<sup>109</sup> Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin S. *Fiqih Madzhab Syafi’i (Edisi engkap) Buku 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007, Hal. 327.

yang lain dalam hal-hal yang termasuk dalam *ikhtiar*, seperti pembagian dan nafkah. Dan Allah SWT akan mengampuni dalam selain hal tersebut seperti kecintaan, kelebihan penyambutan dan lain sebagainya.<sup>110</sup>

Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal pembagian giliran dan pemberian nafkah. Nafkah sendiri meliputi: biaya hidup (*nafaqoh*), pakaian (*kiswa*), dan tempat tinggal (*maskan*).<sup>111</sup> Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

... وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf...”<sup>112</sup>

Adapun perkara membagi kecintaan dan kasih sayang, tidak seorangpun dibebani sebab soal menjatuhkan cinta dan kasih sayang didalam hati, bukanlah urusan manusia tetapi urusan Allah. Oleh sebab itu, soal cinta dan kasih sayang boleh berlebih-lebih, sebab berada diluar kekuasaan manusia. Maka apa yang dinyatakan Allah dalam ayat, “Dan tidak sekali-kali kamu sanggup melakukan keadilan”, ialah dalam perkara cinta itu dan bukan keadilan lahiriah.

Hadits Rasulullah SAW menyebutkan, dari ‘Aisyah r.a. berkata:

<sup>110</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Toha Putra: Semarang, 1993, hal. 289-290.

<sup>111</sup> Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy, *I'anatu al-Tholibin Juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M, hal. 421.

<sup>112</sup> QS. Al-Baqoroh: 228

كان رسول الله ص.م. يقسم فيعد ويقول: اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني

فيما تملك ولا املك . قال أبو داود يعنى القلب

Artinya: “*Aisyah r.a., ia berkata, “Nabi SAW membagi-bagi sesuatu antara isteri-isterinya secara seadil-adilnya dan beliau berkata, “Ya Allah, inilah cara pembagianku (yang dapat aku) lakukan pada sesuatu yang aku miliki (pembagian nafkah, pakaian, dan lain-lain), maka janganlah Engkau cela aku pada barang yang Engkau miliki (kecintaan di daam hati), dan itu tak dapat aku miliki.”* (H. R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Hadits tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.<sup>113</sup>

Mayoritas ulama fiqh (ahli hukum Islam) menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara isteri-isteri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang isterinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Taqiyuddin al-Hishniy, *Kifayat al-Akhyaar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/2005 M, hal. 505.

<sup>114</sup> Abd. Al-Rahman Al – Jazairi, 1969, *Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah, hal. 239

Mengenai perempuan-perempuan yang durhaka, tidak wajib diberikan keadilan kepadanya, baik belanja, pakaian, tempat dan sebagainya. Adapun tanda-tanda durhaknya ialah bila melanggar salah satu dari kewajibannya terhadap suaminya, yang sampai mengakibatkan suami marah kepadanya, dengan catatan suami telah berulang kali mengingatkannya.

a. Adil dalam Pembagian Giliran

Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para isterinya ialah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah isterinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah isterinya yang lain. Masa gilir bagi seorang isteri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam.<sup>115</sup>

Firman Allah SWT Dalam surat Yunus ayat 67 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

<sup>115</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Fathu al-Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah, 1993, hal. 130.

Artinya: “Dia (Allah) yang telah menjadikan malam untukmu supaya kamu beristirahat padanya, dan waktu siang untuk mencari penghidupan.” (Q.S. Yunus: 67)<sup>116</sup>

Selain itu Allah SWT juga berfirman dalam surat al-Nisa’ ayat 19

...وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: “...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”<sup>117</sup>

Apabila ia sedang berada dalam giliran yang seorang, haram baginya masuk ke rumah isterinya yang lain, kecuali kalau ada keperluan penting, misalnya karena isterinya sedang sakit keras atau sedang dalam bahaya dan lain-lain. Dalam keadaan demikian, ia boleh masuk ke rumah isterinya itu.<sup>118</sup> Demikian juga, bila antara isteri-isterinya itu ada kerelaan dalam masalah tersebut.<sup>119</sup>

Hadits Rasulullah SAW menyatakan:

عن عائشة ر.ع. قالت كان رسول الله ص.م. يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فبدءنوا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها.

<sup>116</sup> Q.S. Yunus: 67

<sup>117</sup> QS. Al-Nisa’: 19

<sup>118</sup> Syekh Nawawi al-Bantaniy, *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, tt., hal. 316.

<sup>119</sup> Syekh Sulayman al-Bujayramiy, *Bujayramiy ‘Ala al-Khothib Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M, hal. 397.

Artinya: “*Dari ‘Aisyah r.a. berkata, “Rasulullah SAW, tidak melebihi sebagian kami di atas yang lain, dalam pembagian waktu untuk kembali pada kami. Sekalipun sedikit sekali waktu bagi Rasulullah, beliau tetap bergilir kepada kami, dan didekatinya tiap-tiap isterinya, tanpa mencampurinya hingga ia sampai kepada isterinya yang mendapat giliran itu, lalu ia bermalam di rumahnya.”* (H.R. Abu Dawud dan Ahmad)

Dalam Hadits lain dinyatakan:

عن أنس ر.ع. قال: كان النبي ص.م. يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة.

Artinya: “*Dari Anas r.a., ia berkata, “Nabi SAW bergilir kepada isteri-isterinya pada suatu malam, dan ketika itu ada Sembilan orang isteri.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Kedua keterangan ini atas dasar merelakan antara isteri dan isteri lainnya. Kejadian ini adalah di kalangan isteri Nabi sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan antara mereka.<sup>120</sup>

Seorang suami boleh masuk ke rumah isteri yang bukan gilirannya di siang hari lantaran suatu keperluan, misalnya hendak meletakkan dagangan atau mengambilnya, menjenguk, memberikan nafkah dan mencari berita darinya, asalkan tidak berlama-lama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan. Bila ia berlama-lama melebihi keperluan, maka ia (suami) berbuat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqadha untuk isteri yang tengah digilir itu sepanjang diamnya di tempat isteri lain yang dimasuki. Ini adalah pendapat menurut madzhab (Syafi’i) dan lainnya.<sup>121</sup>

<sup>120</sup> Ibnu Mas’ud, *Op. Cit*, hal. 331.

<sup>121</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, *Op. Cit*, hal. 129

Menurut kesimpulan *al-Minhaj*, *Ashlu al-Minhaj*, *al-Raudloh* dan *Ashlu al-Raudloh*, adalah berselisih dengan pendapat di atas, mengenai masalah bila suami memasuki tempat isteri yang bukan gilirannya di siang hari, lantaran ada keperluan (sekalipun lama disana), dan tidak wajib menyamaratakan dalam kadar ukuran tinggal suami pada waktu pokok, misalnya waktu siang, karena waktu yang bukan pokok adalah waktu yang tidak tenang, yang terkadang bisa sebentar juga bisa lama.<sup>122</sup>

Mengenai kehalalan masuk pada isteri yang bukan gilirannya (lantaran darurat atau keperluan), maka diperbolehkan bercinta, tetapi haram menjimak (menyetubuhi). Keharaman ini bukan keadaan perjimakan itu sendiri, tetapi perkara lain. Suami juga tidak wajib mengqadha jimak tersebut, sebab hal ini berkaitan dengan kesanggupan, akan tetapi wajib mengqadha waktu yang digunakan untuk jimak, apabila waktunya dianggap lama menurut kebiasaan.<sup>123</sup>

Sunah menyamaratakan di antara istri dalam segala macam *istimta'* dan suami tidak dapat dikenakan sanksi lantaran kecondongan hatinya kepada salah satu istrinya. Sunah juga tidak menganggurkan para istri, yaitu hendaklah suami menginapi mereka.

Menyamaratakan dalam menggilir di antara beberapa istri adalah wajib hukumnya. Di dalam menyamaratakan itu dihitung dengan tempat dan waktunya. Sekurang-kurangnya giliran isteri ialah satu malam dan sebanyak-banyaknya tiga

<sup>122</sup> Syihabuddin al-Qolyubiy dan Syihabuddin 'Umayroh, *Hasyiyatani (Qolyubiy-'Umayroh)*, Surabaya: al-Hidayah, tt., hal. 302

<sup>123</sup> Syekh Abu Bakar Syatho al-Dimyathiy, *Op. Cit*, hal. 424.

malam. Tidaklah boleh lebih dari tiga hari sebab mengurangi kesempatan isteri-isteri yang lain. Giliran yang lebih dari tiga hari itu berarti telah mengambil hak yang lain. Andaikata ia meninggal dalam waktu giliran yang lebih itu, ia telah durhaka.<sup>124</sup>

Hikmah dibalik penentuan tiga malam sebagai waktu maksimal untuk giliran bagi tiap-tiap istri ialah, sesuai dengan ketentuan dalam syari'at pada umumnya menggunakan bilangan tiga (*tatsliyts*), dan tidak melebihkannya. Misalnya, dalam masalah bersuci. Dalam hal poligami, jika seseorang memiliki empat istri dan masing-masing istri mendapatkan giliran satu malam (satu hari), maka dalam jangka waktu tiga hari giliran itu akan kembali lagi kepada istri yang mendapatkan giliran pertama. Selain itu, seorang wanita (istri) pada umumnya mampu menahan untuk tidak berkumpul dengan suami paling lama hanya empat hari. Jadi dengan penentuan giliran tersebut masing-masing istri tidak akan merasa diterlantarkan oleh suaminya.<sup>125</sup>

Sedangkan menurut Musfir al-Jahrani, bahwa para suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang harus mempunyai pembagian jadwal yang jelas, harus sama bagi isteri yang sehat, sakit, haid atau nifas, karena yang dimaksud dengan bermalam bersamanya (suami-isteri) itu adalah hiburan dan kesenangan bagi isteri

<sup>124</sup> Ibnu Mas'ud, *Op. Cit.*, hal. 329-331.

<sup>125</sup> Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy, *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M, hal. 234. Dijelaskan pula didalam: Syekh Sulayman al-Jamal, *al-Jamal 'ala Syarhi al-Minhaj Juz 6*, hal. 365; Syihabuddin al-Qolyubiy dan Syihabuddin 'Umayroh, *Op. Cit.*, hal ini dikarenakan ketiga kitab tersebut merupakan *Syarah* (penjelasan) dari kitab *Minhaj al-Tholibin* karya Imam Nawawi, yang merupakan ulama' madzhab Syafi'i yang masyhur, juga disebutkan dalam Syekh Sulayman al-Bujayramiy, *Bujayramiy 'Ala al-Khothib Jilid*, hal. 308.

meskipun tanpa bersetubuh.<sup>126</sup> Karena itu, suami wajib menginapi istri dari istri-istri yang lainnya, sekalipun terdapat udzur untuk mereka, misalnya sakit dan haid.<sup>127</sup>

Menurut Hasbi As-Siddiqi tentang ‘membagi malam kepada para isteri adalah wajib dan dalam hal *jima*’ (bersetubuh)’, tidak wajib disamakan banyaknya hanya disunnatkan saja, serta boleh para suami tidak menjima’i isterinya atau tidak menyetubuhi salah seorang saja.<sup>128</sup>

Hukum perkawinan menurut madzhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali dalam pasal 71 ayat 1, suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang haruslah mengatur giliran dengan adil kepada isteri-isterinya itu. Ayat 2 persetujuan isteri-isteri dapat memberi kebebasan kepada suami untuk mengatur giliran itu menurut kebijaksanaannya.

Penjelasan pasal di atas bahwa dengan persetujuan isteri-isteri dapatlah suami mengatur giliran itu menurut mustinya, misalnya sama-sama satu, dua atau tiga malam untuk masing-masing isteri.<sup>129</sup>

Bila seorang laki-laki menikahi lebih dari seorang perempuan dan diantaranya ada perempuan yang masih gadis maka si isteri yang masih gadis memiliki hak untuk menuntut suaminya pada permulaan hari pernikahannya itu untuk bermalam di rumahnya selama tujuh malam termasuk siang. Akan

<sup>126</sup> Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press: Jakarta, 2001, hal. 97

<sup>127</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992, hal. 126.

<sup>128</sup> Hasbi Asy-Siddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Buan Bintang: Jakarta, 1998, hal. 75

<sup>129</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1990, hal. 99

tetapi, jika yang dinikahinya itu perempuan janda, hak baginya agar suaminya bermalam hanya selama tiga malam pada permualan hari pernikahan itu. Sesudah itu barulah diatur giliran seadil-adilnya.<sup>130</sup>

Hadits Rasulullah SAW menyatakan:

عن أنس ر.ع. قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا  
و قسم وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم.

Artinya: “*Dari Anas r.a., berkata “Sebagian sunah Nabi SAW ialah apabila seorang laki-laki menikahi seorang gadis sesudah yang janda, bolehlah ia tinggal padanya selama tujuh malam, dan apabila ia mengawini perempuan yang sudah janda, boleh ia tetap padanya selama tiga hari, dan seterusnya diadakan giliran.”* (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalam Hadits lain dinyatakan:

عن أبي بكر بن عبد الرحمن ر.ع. أن رسول الله ص.م. حين تزوج أم سلمة  
فدخل عليها فأراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله ص.م.: إن شئت زدتك  
وحسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث.

Artinya: “*Dari Abu Bakar bin Abdurrahman r.a. bahwa Rasulullah SAW telah menikahi Ummu Salamah, lalu beliau bermalam padanya, ketika Rasulullah SAW hendak keluar, ditariknya kain Rasulullah maka berkata Rasulullah SAW, “Jika aku kehendaki, aku tambah waktunya untuk engkau, dan aku telah mencukupkan waktu untuk engkau bagi perempuan yang masih gadis tujuh malam dan bagi yang janda tiga malam.”* (H.R. Muslim)

Hikmah dari tujuh malam untuk gadis dan tiga malam untuk janda ialah karena yang perempuan masih gadis itu masih banyak malunya untuk dipergauli,

<sup>130</sup>Syekh Ibnu Hajar al-Haytamiy, *Op. Cit*, hal. 311.

oleh sebab itu, ia diberi hak agar suaminya bermalam selama tujuh malam hingga hilang perasaan malunya terhadap suaminya. Adapun perempuan janda tidaklah semalu perempuan yang masih gadis dan dengan cepat dapat dibawa bergaul dalam rumah tangga.<sup>131</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa para ulama sependapat bahwa yang menjadi syarat mutlak dalam poligami selain keadilan dalam memberi nafkah juga dipersyaratkan adil dalam pembagian waktu menggilir isteri-isterinya. Ketentuan waktu giliran itu setidaknya tidak boleh kurang dari satu malam dan sebanyak-banyaknya tidak boleh lebih dari tiga malam, pembagian itu harus benar-benar adil dengan menjadikan praktek poligami Rasulullah SAW sebagai tauladan, kecuali jika terdapat kerelaan diantara para isteri untuk memberikan waktu gilirannya kepada isteri yang lain. Meski begitu hendaklah para suami tetap menjaga waktu bergilir itu dengan para isteri walaupun tanpa melakukan hubungan biologis. Karena tujuan dari pembagian giliran itu adalah untuk menjalin pergaulan yang baik (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*) dengan para isteri.<sup>132</sup>

Namun demikian terdapat pengecualian mengenai penetapan waktu bergilir ini terhadap seorang isteri yang baru dinikahi. Yakni diberikan waktu tujuh malam jika isteri yang baru dinikahi itu seorang gadis dan tiga malam jika yang dinikahi seorang janda. Setelah berakhir maka kembali kepada jadwal

---

<sup>131</sup> Ibnu Mas'ud, *Op. Cit*, hal. 333

<sup>132</sup> Syekh Nawawi al-Bantaniy, *Op. Cit*, hal. 317.

semula atau memperbaharui jadwal yang ada antara semua isteri tanpa mengurangi usaha untuk berlaku adil dalam hal waktu bergilir.

### **Diundi untuk keluar**

Apabila suami menghendaki membawa salah seorang isterinya untuk bepergian, maka hendaklah melakukan undian terlebih dahulu di antara mereka, dan yang memperoleh undian itulah yang berhak untuk di ajak pergi. Bagi suami yang sedang bepergian tidak wajib mengadhai (mengganti) kepada isterinya yang ditinggal selama bepergian.<sup>133</sup>

Hadits Rasulullah SAW menyatakan :

عن عائشة ر.ع. قالت: كان رسول الله ص.م. إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها.

Artinya: “Dari ‘Aisyah r.a., ia berkata: “Rasulullah SAW bila ia hendak berjalan jauh diadakannya undian antara isterinya. Maka di antara mereka yang menang dalam undian itu, dengan dialah ia berjalan. Dan Rasulullah membagi waktu bagi tiap-tiap isterinya, harinya, dan malamnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Sesudah kembali dari perjalanan, hari yang dipakai oleh isteri yang turut berjalan itu tidak dihitung, melainkan kembali menurut giliran mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi’i : apabila telah kembali (dari bepergian), maka dimulai lagi pembagian giliran baru tanpa memperhitungkan hari-hari bersama istri yang menemaninya dalam perjalanan.<sup>134</sup>

<sup>133</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Op. Cit*, hal. 57

<sup>134</sup> Imam al-Syafi’I, *Op. Cit*, hal. 444.

b. Adil atas Tempat Tinggal

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada isteri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poigami, seorang suami selain dituntut beraku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para isterinya.

Allah SWT berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فِى صُلْحٍ فَلْيَضْحَكُوا وَلَا تَمْرُقُوا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ وَذَلِكَ أَحْسَنُ لَكُمْ وَإِن كُنْتُمْ عَسَاكِرًا مُّجْتَمِعِينَ فَامْرُقُوا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ وَذَلِكَ أُسْرٌ لَّكُمْ وَذَلِكَ فَجْرٌ لَّكَرِيمٍ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Jika mereka (isteri-isteri yang dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.” (Q.S. al-Thalaq: 6).

Dalam sebuah Hadits, Rasulullah SAW bersabda:

فاتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam urusan wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan bagi kalian mencampuri mereka dengan kaimat Allah. Akan tetapi, mereka tidak boleh memasukkan seseorang ke tempat tidur kalian yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Juga diwajibkan atas kalian (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (isteri) dengan cara yang baik.” (H.R. Muslim)

Para ulama telah sepakat mewajibkan para suami memberikan nafkah kepada isteri mereka, kecuali yang berbuat *nusyuz* (durhaka) di antara mereka. Demikian dituturkan oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Mundzir dan lainnya. Selanjutnya Ibnu Qudamah berpendapat: “Diperbolehkan memukul sekedar Sebagai pelajaran (tidak melukai). Karena, seorang wanita itu terikat oleh suaminya yang berhak melarangnya mencari nafkah dan untuk itu sang suami wajib memberikan nafkah kepadanya.”<sup>135</sup>

Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan: “Seorang suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada isterinya sejak selesainya pelaksanaan akad nikah, baik si isteri itu berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau miskin, memiliki orang tua atau yatim, masih gadis maupun sudah janda, merdeka maupun budak belian, sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.”<sup>136</sup>

Syekh Zainuddin al-Malibari dalam kitab fikih karangannya *Fath al-Mu'in* menyatakan, seorang suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk isterinya, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman ketika si isteri sedang ditinggal suami bepergian, sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan. Selain

<sup>135</sup> Syaikh Muhammad Kamil 'Uwaidah, *Op. Cit.*, hal. 414

<sup>136</sup> *Ibid*

itu, jika si isteri sudah terbiasa atau membutuhkan seorang pelayan maka suami wajib menyediakannya.<sup>137</sup>

Disebutkan juga oleh Mahmud Yunus, dalam pasal 75 bahwa selain memberi makanan, suami wajib memberi pakaian, tempat kediaman, perkakas rumah, alat kebersihan dan khadam (pembantu).<sup>138</sup>

Dalam pasal 75 tersebut dijelaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman untuk isterinya serta perkakas rumah. Seperti tempat tidur, kain selimut, bantal dan sebagainya. Menurut 'Urf (adat) tiap-tiap negeri dan mengingat keadaan dan kedudukan suami isteri.

Adapun mengenai tempat tinggal, maka haram hukumnya mengumpulkan antara dua isteri atau lebih banyak di satu tempat, kecuali dengan (ada) kerelaan di antara isteri-isterinya.<sup>139</sup>

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tempat tinggal bagi si isteri begitu penting, maka dari itu wajib bagi suami untuk menyediakannya. Jika tidak, dikhawatirkan akan terjadi suatu kecemburuan yang dapat menyebabkan perselisihan. Hal ini sangat memungkinkan terjadi apabila para isteri tinggal bersama dalam satu tempat, kecuali jika ada pemahaman mendasar diantara para pihak istr untuk tetap hidup rukun sesuai dengan tatanan Islam.

---

<sup>137</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Op. Cit*, hal. 233

<sup>138</sup> Mahmud Yunus, *Op. Cit*, hal. 104

<sup>139</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Op. Cit*, hal 56

c. Adil atas biaya hidup dan Pakaian

Kewajiban menafkahi bagi seorang suami selanjutnya ialah dalam hal biaya untuk kebutuhan hidup dan pakaian bagi isteri.

Allah SWT berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: “Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu (isteri) dengan cara yang baik. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadarnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)<sup>140</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

Artinya: “Hati mereka (isteri) itu atas kami, ialah berbuat baik kepada mereka tentang pakaian dan makanannya.” (H.R. Tirmidzi)<sup>141</sup>

Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakain yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.<sup>142</sup>

Semua yang disebutkan di atas, yang meliputi makanan, lauk-pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur dan alat pembersih, adalah wajib menjadi miliknya

<sup>140</sup> Q.S. Al-Baqarah: 233

<sup>141</sup> Mahmud Yunus, *Op. Cit*, hal. 102

<sup>142</sup> Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, *Op. Cit*, hal.110-112. 1 mud = ± 1,5 kg.

(isteri) dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab qabul. Isteri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya.<sup>143</sup>

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.<sup>144</sup>

Dalam menafsirkan ayat 233 surat al-Baqarah diatas, Ibnu Katsir menyatakan Sebagai berikut: “kewajiban seorang ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian terhadap ibu (isteri) dengan cara yang baik. Artinya sesuai dengan yang berlaku menurut kebiasaan di negeri mereka masing-masing, tetapi tidak boros dan juga tidak kikir, sesuai dengan kemampuannya, dan bersikap pertengahan.<sup>145</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa Syara' tidak membatasi (tidak menentukan) batas nafkah terhadap isteri ini dengan kadar tertentu berapa dirham atau berapa rupiah besarnya. Tetapi yang wajib ialah memenuhi kebutuhan secara patut, kebutuhan itu berbeda-beda antra satu masa dengan yang lain, sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>146</sup> Sesuai dengan yang diisyaratkan oleh al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

<sup>143</sup> Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Op. Cit.*, hal. 232

<sup>144</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', hal. 462

<sup>145</sup> Abd. Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1995, hal. 114

<sup>146</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 674

Artinya: *“Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Sedang bagi orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak membebankan kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”* (Q.S. al-Thalaq: 7).<sup>147</sup>

Secara tersurat beberapa pendapat di atas terdapat perbedaan. Akan tetapi, adanya perbedaan pendapat itu merupakan suatu kesimpulan induktif yang sempurna. Dari berbagai pendapat di atas, adalah wajibnya suami memberikan nafkah hidup kepada para isterinya, tanpa mengurangi hak-hak isteri. Sebab jika hak isteri kurang terpenuhi dan isteri merasa terdhalimi, maka isteri berhak mengadukannya kepada pengadilan.<sup>148</sup> Berdasarkan kondisi ini seorang hakim akan menuntut dari suami dua pilihan, yaitu menahan isterinya dengan baik atau melepaskannya (menceraikannya). Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah: 233.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian kepada isterinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan akan hal itu (kewajiban-kewajiban), maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan.

---

<sup>147</sup> Q.S. al-Thalaq: 7

<sup>148</sup> Mahmud Yunus, *Op. Cit*, hal. 103

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hukum Perkawinan Islam, khususnya fiqih madzhab Syafi'i membolehkan bagi seorang suami melakukan poligami dengan syarat yakin atau menduga kuat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya, sebagaimana yang di isyaratkan oleh al-Qur'an dalam surat al-Nisa' ayat 3: *"maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang isteri saja"*. Kebolehan poligami ini bukan anjuran tetapi salah satu solusi yang diberikan dalam kondisi khusus kepada mereka (suami) yang sangat membutuhkan dan memenuhi syarat tertentu.

- b. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin (seperti cinta dan kasih sayang) tetapi keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Sebagaimana di isyaratkan oleh ayat 129 surat al-Nisa' dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (ayat 3 al-Nisa').
- c. Yang dimaksud dengan pembagian yang seadil-adilnya, ialah dalam hal: nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan waktu giliran

#### **B. Saran**

Penelitian ini terfokus pada konsep keadilan perspektif salah satu madzhab dalam ilmu fikih, yakni madzhab Syafi'i. Untuk penelitian selanjutnya kiranya akan lebih bermanfaat jika dilakukan pada lingkup fikih komprehensif atau berdasarkan perspektif empat madzhab.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pusataka Al-Kautsar, 1998.
- Abbas, Siradjuddin, 2007, *Sejarah & Keagungan Madzhab Syafi’i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru.
- Abdusshomad, Muhyiddin, 2004, *Fiqih Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagaman Sehari-hari*, Malang: Pustaka Bayan.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat 1* Cet. I; Bandung: Pustaka Setia.
- al-Aziz, Saifulloh s, 2005, *Fiqih Islam Lengkap Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang.
- al-Bantaniy, Nawawi, *Nihayatu al-Zain*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- al-Bujayramiy, Sulayman, *Bujayramiy ‘Ala al-Khothib Jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H/1981 M.
- al-Dimyathiy, Abu Bakar Syatho, *I’anatu al-Tholibin Juz 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1422 H/2002 M
- al-Ghazy, Muhammad bin Qasim, 1992, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah.
- al-Hamdani, 2002, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.
- al-Haytamiy, Ibnu Hajar, *Tuhfatu al-Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj Jilid 3*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/ 2005 M.
- al-Hishniy, Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyaar fi Hilli Ghoyati al-Ikhtishor* , Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1426 H/2005 M.
- al-Jamal, Sulayman, *al-Jamal ‘ala Syarhi al-Minhaj Juz 6*, 1417 H/1996 M, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Jahrani, Musfir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani Press: Jakarta.
- al-Jazairi, Abd. Al-Rahman, 1969, *Kitab al Fiqh ‘ala al-Madzahib al-‘Arba’ah*, Mesir; al-Maktabah al-Tijariyyah.

- al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut; Dar al-Fikri
- al-Kakhlany, Al-Imam Muhammad Bin Ismail t.th, *Subulus Salam*, Juz III, Indonesia: Putra Semarang.
- al-Malibari, Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, 1993, *Fathul Mu'in*, terj. Abul Hiyadh, Surabaya: Al-Hidayah.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi Juz 4*. Mesir: 1394 H/1974 M.  
 \_\_\_\_\_, 1993, *Tafsir al-Maraghi*, Toha Putra: Semarang.
- al-Qolyubiy, Syihabuddin dan Syihabuddin 'Umayroh, *Hasyiyatani (Qolyubiy-'Umayroh)*, Surabaya: al-Hidayah, tt.
- al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, 2007, *Ringkasan Kitab Al-Umm Buku 2 (Jilid 3-6)* Jakarta: Pustaka Azzam.  
 \_\_\_\_\_, 1969, *al-Risalah*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Amiruddin, S.H., M. Hum. Dan H. Zainal Asikin, S.H., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anonimous, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anonimous, 2004, *Pedoman Konseling Perkawinan*, Departemen Agama RI.
- Arikunto, Suharsimi. 2003 *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. XII; Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Asmin, 1986, *Status Perkawinan Antara Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1/1974*, Jakarta: PT. Dian Rakyat.
- Asyrafuddin, Nurul Mukhlisin, *Ringkasan Aqidah dan Manhaj Imam Syafi'i*, e-book, Maktabah Abu Salma al-Atsari, 2007, (<http://dear.to/abusalma>)
- Asy-Siddiqi, Hasbi, 1998, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Buan Bintang: Jakarta,
- Bik, Khudari, *Tarikh Tasyri'*, 1980, terj. Muhammad Zuhri, Semarang: Darul Ikhya'.
- Darajat, Zakiah *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Djaelani, Abd. Qadir, 1995, *Keluarga Sakinah*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

- Do'i, Abd. Rahman I., 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta; Rajawali Press
- Engineer, Asghar Ali, 2003, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta; LKIS
- Farhat, Karam Hilmi, 2007, *Poligami dalam Pandangan Islam*, Nasrani & Yahudi Jakarta: Darul Haq.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia,.
- Harun, *Keadilan Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam (Aspek Sosiologis Yuridis)*, artikel, [http:// www.ums.ac.id](http://www.ums.ac.id)
- Idhamy, Dahlan 1984, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., 2007, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi lengkap) Buku 2*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Moleong, Lexy J., 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Karya.
- Muchtar, Kamal, 1974, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta; Bulan Bintang.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2001, *Fiqh lima Mazhab*, Cet. 7; Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Asmawi, 2004, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darus Salam.
- Mursalim, Supardi 2007, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mushtofa, Bisyrriy, *al-Ibriz, lima'rifati Tafsiri al-Qur'an al'Aziz Juz 4 & 5*, tt. Kudus: Menara Kudus.
- Muthahhari, Murtadha 2007, *Duduk Perkara Poligami*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi, 1997, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka.

- Nasir, Moh., 1998, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Nasution, Khoiruddin, 1996, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Jakarta; Pustaka Pelajar.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Nurudin, Amiur dan Tarigan, Ahmad Azhari, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta; Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Quthub, Sayyid, *Tafsir Fi Dzilali al-Qur'an; Juz 4*, Beirut: Dar Al-Syuruq.
- Rahman, Taufik, 2000, *Hadis-hadis Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman, 1998, *Fiqih islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo.
- Rusyid, Ibnu, 2007, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid, 1996, *Fiqih Sunnah Juz VI*, Bandung: PT. Al-Ma'arif .
- Shihab, M. Quraish 1999, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung; Mizan.
- Soekanto, Soeryono dan Sri Mamadji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Thalib, Sayuti, 1982, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 3; Jakarta: UI-Press.
- Yango, Huzaemah Talido, 1997, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Yunus, Mahmud, 1990, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, Hidakarya Agung, Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu, 2007, *Imam Syafi'i: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih*, ed. Ahmad Hamid Alatas, Jakarta: Lentera.